



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

NOMOR : 112/PDT/2016/PT. KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

FREDERICK BELMIN APAUT, Laki-laki, Umur 66 Tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rumba,
RT. 005, RW. 001, Kelurahan Naikolan,
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;-----

Dalam perkara ditingkat banding ini telah
memberikan Kuasa kepada **Abdul Wahab,SH**
dan **Semuel Ahab, SH**, Pekerjaan/Advokat/
Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara &
Konsultan Hukum MSJ Taulo, SH.MH & Rekan,
beralamat di Jalan Bhakti Karang, No.
Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 03/SKK/PMH/MSJT/IX/2015 tanggal 04
September 2015 ;-----

Sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;-----

M E L A W A N :

1. GODLIEF PITHER NISONI : Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di
di RT 010, RW. 004, Kelurahan Bakunase,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang ;-----
Sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;-----

2. CORNELIS BILLIK : Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan H.R. Koroh, No. 59, RT. 018/RW. 008,
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang ;-----

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;---

3. YERRI E. BILLIK

: Laki-laki, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT. 004/RW. 002, Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kota Kupang ;-----

Sebagai **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;---

Dalam perkara ditingkat banding ini Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah memberikan Kuasa kepada :

- Fifi Mafilindani, SH
- Alexander Rangga Boro, SH
- Ian Gilbert Rangga Boro, SH.MH
- Loraine Rangga Boro, SH. M.Hum

Advokat dan Advokat Magang berkantor di Kantor Advokat & Pengacara Justitia Law Firm, yang beralamat di Jalan Kecapi, No. 46 B, Nunbaun Delha-Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 181/JL-SKK/IX/2015 tanggal 26 September 2016 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI Tersebut** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 16 Mei 2016 serta surat-surat lain yang terkait dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip surat Gugatan tertanggal 15 September 2015 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 September 2015, dibawah Register Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa almarhum PIETER BELMIN (meninggal dunia tanggal 09 Mei 1968) dan almarhumah ISTRINA BELMIN APAUT (meninggal dunia tanggal 13 Mei 1969) telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 1.1. CHATLINTJE BELMIN
 - 1.2. FREDERICK BELMIN APAUT
 - 1.3. YULIANA BELMIN
 - 1.4. THOMAS BELMIN

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 2 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.5. ALBERT BELMIN
- 1.6. DIANA BELMIN
- 1.7. FERDINAND P. BELMIN
- 1.8. AGUSTINUS BELMIN (TONI)
- 1.9. SARCE K. BELMIN
- 1.10. PETRONELLA L. BELMIN
2. Bahwa almarhumah ISTRINA BELMIN APAUT (istri PIETER BELMIN alm) adalah merupakan anak tunggal dari hasil perkawinan antara almarhum SOLEMAN APAUT (meninggal dunia tanggal 29 Nopember 1979) dan almarhumah HANA TUPITU (meninggal dunia tahun 1930).
3. Bahwa Penggugat adalah kakak laki-laki tertua dalam silsilah keluarga dan merupakan ahli waris pengganti dari Istrina Belmin Apaut almarhumah berdasarkan surat kuasa dari ahli waris lainnya untuk mengurus hak atas tanah adat/sengketa yang merupakan milik adat turun temurun dari tanah peninggalan almarhum Soleman Apaut.
4. Bahwa almarhum SOLEMAN APAUT dan almarhumah HANA TUPITU telah mewariskan tanah warisan kepada anaknya ISTRINA BELMIN APAUT dan kemudian dialihkan kepada Penggugat sebagai salah satu ahli waris pengganti dan kakak laki-laki tertua, berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 004 RW 02, kelurahan Fatukoa, kecamatan Maulafa, kota Kupang seluas ± 4 Ha (40.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang
 - Timur berbatasan dengan tanah Nikanor Nuban dan tanah Pemerintah Kota Kupang
 - Selatan berbatasan dengan tanah Aluman/Petrus Kia dan Toluman
 - Barat berbatasan dengan tanah PT. Cendrawasih.
 - 4.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 21, RT 22 dan RT 23 RW 09, kelurahan Batuplat, kecamatan Alak, kota Kupang seluas ± 10 Ha (100.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Huando/A.Nisnoni, Christian Mau, tanah Oranis (Foes) dan tanah Sonbai
 - Timur berbatasan dengan tanah Ibrahim Nifu dan tanah Yeremias Lusi
 - Selatan berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang dan tanah Noh Noni

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 3 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Masu/Solsepa dan tanah Penum Limau.

Selanjutnya disebut **TANAH SENGKETA**.

5. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah sisa dari tanah seluas 70 Ha (700.000 m²) yang merupakan tanah warisan yang dikuasai dan dimiliki oleh almarhum SOLEMAN APAUT dan almarhumah HANA TUPITU sejak tahun 1925. Dan sebagian besar tanah warisan milik almarhum SOLEMAN APAUT dan almarhumah HANA TUPITU tersebut telah dijual kepada Pemerintah Kota Kupang dan masyarakat umum lainnya.
6. Bahwa tanah sengketa tersebut oleh Tergugat III in casu Godlief Pither Nisoni telah diserahkan kepada Tergugat I in casu Cornelis Billik dan Tergugat II in casu Yerry E.Billik, berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015, padahal Tergugat III in casu Godlief Pither Nisoni hanyalah penggarap terhadap tanah sengketa bukan sebagai pemilik.
7. Bahwa penyerahan tanah sengketa oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan II disebabkan adanya Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 tersebut sebagai akibat adanya gugatan perdata sebagaimana terdaftar di bawah register No.211/PDT.G/2014/PN.KPG antara Cornelis Billik (Penggugat I) dan Yerry E.Billik (Penggugat II) melawan Godlief Pither Nisoni (Tergugat). Dan selanjutnya tanah sengketa tersebut telah pula dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 7 Juli 2015 atas permohonan Tergugat I dan II.
8. Bahwa pengakuan Tergugat III sebagai penggarap (bukan pemilik) atas tanah sengketa telah diakuinya melalui Surat Pernyataan tertanggal 28 Desember 2010 dan telah pula menyerahkan fisik tanah sengketa sejak tahun 2006 kepada Penggugat.
9. Bahwa surat pernyataan Tergugat III tersebut diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Fredik Nikolas Nisoni (kakak kandung Tergugat III) tertanggal 3 Januari 2006 yang disaksikan oleh Lurah Fatukoa (Bpk. Marthinus Rupiasa). Surat Pernyataan tersebut adalah untuk mengubah hak dan kewajiban objek pajak atas tanah sengketa yang terletak di RT 04 RW 02 kelurahan Fatukoa kecamatan Maulafa Kota Kupang dengan Nomor SPPT 000.718-000.00 atas nama Fredik Nikolas Nisoni menjadi untuk dan atas nama Ferdinand Belmin (saudara kandung Penggugat).
10. Bahwa surat pernyataan tertanggal 03 Januari 2006 tersebut, kemudian selanjutnya oleh Fredik Nikolas Nisoni membuat dan mengajukan surat

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 4 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kupang dengan isi surat selain permohonan untuk menerbitkan SPPT PBB atas nama Ferdinand Belmin juga menjelaskan bahwa objek pajak/tanah sengketa adalah milik Ferdinand Belmin (saudara kandung Penggugat) dengan luas tanah ± 10 Ha (± 100.000 m²) dengan kelas pajak A. 42.

11. Bahwa sangat disayangkan tindakan Tergugat III yang menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I dan II melalui Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 padahal Tergugat III tidak memiliki alas hak apapun atas tanah sengketa.
12. Bahwa tanah sengketa yang telah diserahkan oleh Tergugat III kepada Tergugat I dan II melalui Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 sangatlah tidak berdasar dan melawan hak sebab tanah sengketa tersebut telah dikelola dan dipetakan serta dibuat jalan oleh Penggugat sejak tahun 2010 hingga eksekusi dilakukan terhadap tanah sengketa milik Penggugat tersebut.
13. Bahwa pada saat pengolahan dan pemetakan serta pembuatan jalan oleh Penggugat hingga dialihkan/dijual kepada pihak lain atas tanah sengketa tersebut tidak ada satupun pihak yang berkeberatan termasuk dari Para Tergugat.
14. Bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas permohonan Tergugat I dan II yang mengeksekusi tanah sengketa milik Penggugat adalah sangat tidak berdasar, apalagi eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Para Tergugat yang tidak diketahui secara pasti di mana objek tanahnya serta memiliki batas-batas tanah yang tidak jelas. Oleh karena itu, eksekusi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum.
15. Bahwa oleh karena Tergugat III telah menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I dan II melalui Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015, padahal Tergugat III tidak memiliki alas hak apapun terhadap tanah sengketa maka perbuatan Tergugat III tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan hak subjektif Penggugat.
16. Bahwa demikian pula halnya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I dan II melalui Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas tanah sengketa milik Penggugat, yang seolah-olah tanah sengketa tersebut adalah milik Tergugat III (padahal sebagai penggarap saja) juga merupakan perbuatan melawan hukum.

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 5 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka sangat beralasan hukum untuk menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat tanpa syarat.
18. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat I dan II terhadap tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa daripadanya untuk segera membongkar segala tanaman dan bangunan serta mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik sebagai pemilik sah, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian.
19. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat **secara materil** yaitu menghilangkan keuntungan yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat (winstderving) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak tanah sengketa dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
20. Bahwa selain kerugian materil tersebut di atas, juga Penggugat mengalami **kerugian immaterial** akibat penguasaan melanggar hukum oleh Para Tergugat tersebut berdampak pada nama baik Penggugat di mata masyarakat umum terutama yang sudah membeli sebagian dari tanah sengketa, seolah-olah Penggugat bukan pemilik atas tanah tersebut yang ditaksir sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**.
21. Bahwa secara provisional sangat beralasan hukum sebelum memeriksa pokok perkara, dapat dijatuhkan putusan provisional dengan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan berupa pembangunan rumah, pemagaran serta melakukan kegiatan lainnya dari atas objek sengketa.
22. Bahwa Para Tergugat harus dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian materil sebesar **Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)** perhari erhitung sejak tanah dieksekusi tanggal 7 Juli 2015 hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap dan kerugian immaterial sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus, ditambah denda dan bunga 1 % (satu prosen) perbulan, terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dibayar lunas.

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 6 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
24. Bahwa oleh karena untuk mencegah agar tanah sengketa beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya milik Penggugat tidak dipindahtangankan atau tidak dialihkan dalam bentuk apapun oleh Para Tergugat kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan oleh juru sita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.
25. Bahwa mengingat pula tuntutan Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang autentik serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Klas IA Kupang berkenan pula untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi dari Para Tergugat.
26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini sangat berdasar dan beralasan hukum maka sangat pantas jika Para Tergugat dibebani segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk segera memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan gugatan Provisi Penggugat beralasan hukum.
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan segala kegiatan segala kegiatan berupa pembangunan rumah, pemagaran serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya di atas tanah sengketa.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa nama-nama yang disebutkan di bawah ini :
 1. CHATLINTJE BELMIN
 2. FREDERICK BELMIN APAUT
 3. YULIANA BELMIN
 4. THOMAS BELMIN
 5. ALBERT BELMIN
 6. DIANA BELMIN
 7. FERDINAND P. BELMIN
 8. AGUSTINUS BELMIN (TONI)

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 7 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SARCE K. BELMIN

10. PETRONELLA L. BELMIN

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum PIETER BELMIN dan almarhumah ISTRINA BELMIN APAUT.

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris pengganti dan kakak laki-laki tertua dalam silsilah keluarga berdasarkan surat kuasa dari ahli waris lainnya adalah pemilik sah berupa :

1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 004 RW 02, kelurahan Fatukoa, kecamatan Maulafa, kota Kupang seluas \pm 4 Ha (40.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang
- Timur berbatasan dengan tanah Nikanor Nuban dan tanah Pemerintah Kota Kupang
- Selatan berbatasan dengan tanah Aluman/Petrus Kia dan Toluman
- Barat berbatasan dengan tanah PT. Cendrawasih.

2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di RT 21, RT 22 dan RT 23 RW 09, kelurahan Batuplat, kecamatan Alak, kota Kupang seluas \pm 10 Ha (100.000 m²), dengan atas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Ibrahim Huando/A.Nisnoni, Christian Mau, tanah Oranis (Foes) dan tanah Sonbai
- Timur berbatasan dengan tanah Ibrahim Nifu dan tanah Yeremias Lusi
- Selatan berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang dan tanah Noh Noni
- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Masu/Solsepa dan tanah Penum Limau.

4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang telah menyerahkan tanah sengketa milik Penggugat kepada Tergugat I dan II melalui Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 adalah perbuatan melawan hukum.

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa berdasarkan Akta Perdamaian tertanggal 03 Pebruari 2015 juga merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menyatakan hukum bahwa eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas permohonan Tergugat I dan II yang mengeksekusi tanah sengketa milik Penggugat harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat secara hukum.

7. Menghukum Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk segera membongkar segala tanaman dan

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 8 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangunan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan aman dan baik sebagai pemilik sah, jika perlu dengan bantuan pihak kepolisian.
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng **kerugian secara materil** sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** perhari dihitung sejak dieksekusi tanggal 7 Juli 2015 hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap dan **kerugian immaterial** sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** ditambah denda dan bunga 1 % (satu prosen) perbulan, dibayar secara tunai dan seketika.
 9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini.
 10. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.
 11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verset atau perlawanan pihak ketiga.
 12. Membebankan kepada Para Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul sehubungan dengan adanya gugatan ini.

Atau :

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bijaksana (ex aequo et bono).

----- **Mengutip Jawaban** Terbanding I semula Tergugat I sebagai berikut : -----

I. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili atas eksekusi yang sudah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Kupang.

1. Setelah Tergugat I membaca dan menelaah terhadap isi gugatan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Abdul Wahab, SH dan Samuel Ahab,SH tertanggal 25 September 2015 yang terdaftar dalam perkara Perdata Nomor. 166/Pdt.G/2015/PN-KPG ternyata tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dengan alasan bahwa untuk gugat eksekusi yang telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Klas I Kupang dalam perkara Perdata No. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 07 Juli 2015 adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang berwenang mengadili;
2. Melalui Eksepsi ini Tergugat I menolak semua dalil-dalil yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang benar-benar secara tegas

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 9 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat I dan yang tidak merugikan kepentingan hukum

Tergugat I ;

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point (1,2,3,4 dan 5) yang menerangkan bahwa Penggugat Frederick Belmin Apaut telah memperoleh tanah warisan dari Ibu kandungnya Istrina Belmin Apaut almarhumah yang memperoleh tanah warisan tersebut dari Soleman Apaut almarhum atas tanah sengketa yang sudah selesai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya dan yang sebenarnya adalah :
 - a. Opa/Kakek kandung Penggugat yang bernama Soleman Apaut almarhum tidak punya tanah pada tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 perkara Perdata No.211/Pdt.G/2014/PN-KPG yang merupakan bagian dari ex perkara Perdata Nomor. 104/Pdt.G/1974, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai di tingkat Kasasi Mahkamah Agung R.I. Nomor. 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 dan putusannya Frans Foes almarhum yang menang dan tanah seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar dan waktu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Kupang melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (PS) di atas tanah perkara Perdata No. 104/Pdt/1974 Tergugat I Godlief Piether Nisoni ada ikut menyaksikan bersama-sama secara langsung termasuk tanah yang digugat dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 07 Juli 2015;
 - b. Bapak kandung Penggugat yang bernama Piether Belmin almarhun adalah orang kisar dan bukan orang Timor Kupang sehingga menurut hukum adat orang Timor Kupang yang masih kental berlaku dan diakui yang menganut sistem pewarisan patrinal murni secara umum tidak memberi hak kepada Penggugat sebagai keturunan perempuan untuk mewarisi;
 - c. Opa/Kakek kandung Penggugat yang bernama Soleman Apaut almarhum tidak punya tanah pada tanah yang digugat oleh Cornelis Billik dan Yefry E. Billik dan sudah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah bagian dari ex tanah perkara Nomor.104/Pdt/1974 yang

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 10 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dimenangkan oleh Frans Foes almarhum dan waktu tanah ex perkara Perdata No. 104/Pdt/1974 diperkarakan di Pengadilan Negeri Kupang dan Majelis Hakim melakukan sidang PS (Pemeriksaan Setempat) baik Soleman Apaut almarhum maupun Penggugat Fredrick Belmin Apaut tidak keberatan dan tidak intervensi karena mengakui tidak punya tanah, termasuk tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015, adalah bagian dari tanah ex Perkara No. 104/Pdt/1974;
- d. Opa/Kakek kandung Penggugat yang bernama Soleman Apaut almarhum dulu datang berkunjung di Bakunase karena Opa/Kakek kandung Tergugat I yang bernama Bhasian Nisnoni almarhum kawin dengan Sara Apaut almarhumah dan keberadaan Soleman Apaut almarhum garap tanah lahan bukan pada tanah yang sudah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara No. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, adalah bagian dari ex tanah perkara No. 104/Pdt/1974 ;
- e. Menurut sejarah ayah/Bapak kandung Penggugat yang bernama Piether Belmin almarhum adalah orang Kisar dari pulau lain dan bukan orang Timor Kupang dan penggugat sebagai keturunan perempuan dari Mama/Ibu Kandungnya yang bernama Istrina Belmin Apaut dimana keluarga Apaut laki-laki tidak pernah mengangkat Penggugat yang dikenal keluarga dengan istila “ denda anak kelambi “ ;
3. Pada saat Pengadilan Negeri Klas IA Kupang eksekusi pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015 tanah perkara perdata No.211/Pdt.G/2014/PN-KPG, bersama-sama dengan Lurah Batuplat dengan petugas Badan pertanahan Kota Kupang dengan pihak Polda NTT dan kurang lebih 500 (lima ratus) orang yang ikut keliling seluruh batas-batas tanah sengketa yang disekskusi seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Ha adalah benar dan sesuai baik telak, luas dan batas-batas Timur, Utara, Barat dan Selatan dengan gugatan perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. yang waktu itu Penggugat Frederick Belmin Apaut dan atau siapa-siapa saja tidak keberatan sehingga menurut hukum mengakui tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah milik Cornelis Bilik dan Yefry E. Billik ;
4. Penggugat mendalilkan pada halaman (3 dan 4) point (6 dan 7) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, harus ditolak seluruhnya, karena putusan Perdamaian perkara Nomor. 211?Pdt.G/2014/PN-KPG yang sudah diputus Majelis Hakim tanggal 03 Pebruari 2015 dan sudah mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kesepekatan damai yang disepakati oleh para pihak di

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 11 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Mediator atas tanah yang digugat oleh Cornelis Billik dan Yefrry E.

Billik adalah merupakan bagian dari ex tanah perkara No. 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Frans Foes almarhum yang diperoleh dari Kakek/Opa kandung yang bernama Baotis almarhum yang menguasai dan memiliki pada zaman penjajahan Belanda tahun 1806 (seribu delapan ratus enam) seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) Ha, dimana sebagiannya adalah termasuk tanah yang digugat dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2015, dan waktu itu Penggugat perkara sekarang tidak masuk intervensi artinya menurut hukum mengakui tanah yang digugat dan dieksekusi adalah milik Cornelis Billi dan Yefrry E. Billik dan hak Penggugat Frederick Belmin Apaut pada tanah yang sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 adalah hilang dan tidak ada lagi ;

5. Penggugat mandalilkan pada halaman (4) point (8,9 dan 10) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya, karena Tergugat I Godlief Pither Nisoni tidak pernah membuat dan mengakui dalam surat apapun pada orang lain atas tanah perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah bagian dari tanah ex perkara Perdata Nomor. 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh Frans Foes almarhum yang diperoleh tanah dari Kakek/Opa kandung yang bernama Boatis almarhum pada tahun 1806 (seribu delapan ratus enam) seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) Ha, dan Penggugat maupun Ibunya/Mama Kandungnya bernama Istirina Belmin Apaut, almarhumah maupun Soleman Apaut almarhum adalah bukan orang yang dapat penyerahan hak secara sah dari Frans Foes almarhum sebagai pemenang ex perkara perdata No.104/Pdt/1974, dan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Pebruari 1982, dan menurut hukum Penggugat maupun Soleman Apaut almarhum bukan orang yang dapat penyerahan hak secara sah dari Frans Foes almarhum tidak berhak memiliki tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan surat pajak tanah bukan sebagai bukti kepemilikan atas tanah yang dibayar pajak dan tanah yang sudah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara No. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG terletak/berada di Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan bukan di Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang yang dinyatakan secara sah oleh Penggugat ;

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 12 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat mendalilkan pada halaman (4 dan 5) point (11,12,13,14,15 dan 16) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, karena yang benar adalah Perdamaian antara Tergugat I dengan Tergugat II dan III adalah sesuai dan dibenarkan oleh Hukum acara Perdata yang berlaku, karena perdamaian pada pihak di hadapan Mediator pada tanggal 13 Januari 2015 Hakim Madiator yakni Khairuluddin,SH.MH. yang hadir adalah Kuasa Cornelis Billik dan Yefry E. Billik yaitu Ibu Fifi Mafilindani,SH dan Pak Alexander Rangga Boro,SH sehingga tanggal 03 Pebruari 2015 putusnya dibacakan dalam sidang Majelis Hakim perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. dan sidang Tergugat I Godlief Piether Nisoni mengakui tanah tersebut adalah bagian dari tanah ex perkara perdata No. 104/Pdt/1974 dengan alasan:
- a. Pada waktu sidang PS (pemeriksaan setempat) tanah ex perkara perdata Nomor. 104/Pdt/1974, Tergugat I Godlief Pither Nisoni juga hadir menyaksikan sidang PS (pemeriksaan setempat);
 - b. Pada waktu penyerahan hak atas tanah ex perkara perdata Nomor. 104/Pdt/1974, dari pemenang perkaea almarhum Frans Foes kepada Cornelis Billik di Kepala Desa Batuplat M/ Saudale almarhum tanggal 05 Januari 1084 Tergugat I Godlief Pither Nisoni juga ada memyaksikan secara langsung ;
7. Penggugat mendalilkan pada halaman (5) point (17, 18, 19 dan 20) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya sebab yang dilakukan oleh Tergugat I Godlief Pither Nisoni adalah berdasarkan gugatan para Penggugat Cornelis Billik fan Yefry E. Billik dalam perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang adalah bagian dari tanah ex perkara Nomor. 104/Pdt/1974, yang telah dimenangkan oleh almarhum Frans Foes sebagaimana yang terurai pada point (6.a dan 6.b) tersebut diatas karena tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara perdata No.211/Pdt.G/2014/PN-KPG adalah milik Cornelis Billik dan Yefry dan bukan milik Penggugat Fredrick Belmin Apaut dan proses pelaksanaan yang dilakukan antara Tergugat I Godlief Pither Nisoni dengan Cornelis Billik dan Yefry E. Billik tidak pernah melakukan perbutan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan secara salah oleh Penggugat Frederick Belmin Apaut sehingga tuntutan mareriil dan immateriil pada Tergugat I sampai dengan III adalah tidak punya dasar hukum dan patut ditolak ;

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 13 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penggugat mendalilkan pada halaman (5) point (2) mengenai tuntutan provisional yang diminta oleh Penggugat Frederick Belmin Apaut diatas tanah yang sudah mutlak milik Cornelis Billik dengan Yefry E. Billik yang perolehannya dari almarhum Frans Foes sebagai pemenang ex perkara Nomor. 104/Pdt/1974 adalah tidak sah karena :
- Penggugat Frederick Belmin Apaut maupun Soleman Apaut almarhum dan atau siapa-siapa saja bukan orang/pihak yang dapat tanah dari almarhum Frans Foes ;
 - Bahwa apabila Penggugat Frederick Belmin Apaut merasa tanah sengketa ex perkara Nomor. 104/Pdt/1974 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Pebruari 1982 dirugikan maka menurut hukum dipersilahkan gugat pembatalan eksekusi terhadap Pengadilan negeri Kupang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
9. Penggugat medalilkan pada halaman (60 point (22 dan 23) tentang tuntutan materiil dan immateriil serta (dwongsom) uang paksa adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya sebab tuntutan dan immateriil serta (dwongsom) uang paksa pada tanah yang status kepemilikan sudah mutlak milik Cornelis Billik dan Yefry E. Billik dan bukan milik Penggugat maupun Tergugat I Godlief Pither Nisoni adalah tidak dibenarkan oleh hukum karena :
- Isi dari gugatan perkara perdata sekarang ini Nomor: 166/Pdt.G/2015/PN-KPG, adalah salah alamat karena seharusnya Penggugat gugat atas eksekusi yang sudah selesai dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara Perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang seharusnya Penggugat gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan dalil Penggugat tidak didukung dengan bukti kepemilikan atas tanah juga yang dieksekusi serta Penggugat bukan pemilik atas tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeir Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015;
 - Batas-batas tanah sengketa yang digugat perkara sekarang ini Nomor. 166/Pdt.G/2015/PN-KPG yang sudah selesai dieksekusi Pengadilan negei Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 ;
 - Batas-batas tanah sekarang yang digugat dalam perkara sekarang ini Nomor 166/Pdt.G/2015/PN-KPG, juga berbeda dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang ada pada gugatan perkara perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG;

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 14 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Batas-batas tanah sekarang yang digugat dalam perkara sekarang ini Nomor. 166/Pdt.G/2015/PN-KPG, juga berbeda dan tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang ada pada putusan perdata Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 03 Pebruari 2015 ;

10. Penggugat Frederick Belmin Apaut mendalilkan pada halaman (60 point (24, 25 dan 26) adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya karena Penggugat Frederick Belmin Apaut bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa yang sudah dieksekusi secara sah oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, yang adalah bagian dari tanah ex perkara Nomor. 104/Pdt/1974, yang telah dimenangkan oleh pihak Cornelis Billik dan Yefrry E. Billik yang status kepemilikan sudah mutlak dan menurut hukum kebenarannya harus dipercaya oleh Hakim, sehingga tuntutan/permohonan Sita Jaminan dan pelaksanaan putusan terlebih dahulu / serta merta dan dibebani biaya perkara tidak punya dasar dan alasan hukum sehingga harus ditolak seluruhnya ;

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang mem eriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan pertimbangan putusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili untuk membatalkan eksekusi yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 tanah perkara Nomor 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

II. Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima dan mengabulkan jawana Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Hukum bahwa tanah yang telah selesai dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara Nomor. 211/Pdt.G/2014/PN-KPG, tanggal 07 Juli 2015 adalah sah milik Cornelis Billik dan Yefrry E. Billik ;
4. Menghukum Pengugat atau siapa saja untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini ;

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 15 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

----- **Mengutip Jawaban** Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III sebagai berikut : -----

Eksepsi dan Jawaban Tergugat II dan III

I. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III Menolak semua Dalil, Argumentasi yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali apa yang benar-benar secara tegas diakui oleh para Tergugat II dan III dan yang Tidak Merugikan kepentingan Hukum Tergugat II dan III.

2. Bahwa Tergugat II dan III Menolak Gugatan Penggugat tertanggal 25 September 2015 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 26 September 2015 dalam Perkara Perdata No. 166/PDT.G/2015/PN.KPG, dengan Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Gugatan tersebut adalah Gugatan yang salah alamat karena Ssubstansi yang digugat Telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015. Sehingga Menurut Hukum Penggugat harus Mengajukan Gugatan Pembatalan Eksekusi sebagaimana Petitum Penggugat butir (6) harus dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan GUGAT di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Dengan demikian Gugatan Penggugat ini merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (**PTUN**), dan Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk menyidangkannya. Maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara badan atau kantor tata usaha negara dengan warga negara. PTUN diciptakan untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah dan warga negaranya. Dalam hal ini, sengketa timbul sebagai akibat dari adanya tindakan-tindakan pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI tersebut di atas, dianggap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 16 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hal-hal yang sudah para TERGUGAT II dan III ajukan dalam EKSEPSI sepanjang terdapat Relevansi Yuridisnya dan tidak merugikan Para Tergugat dianggap masuk dalam bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak cermat. Karena Penggugat tidak menyebutkan secara jelas dan tepat luas tanah sengketa, letak tanah sengketa serta batas-batas tanah yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat. Bahwa TANAH SENKETA OBYEKNYA tidak jelas dan kabur sehingga Gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan YURISPRUDENSI MA-RI No. 1149K/Sip/1975 yang mengatakan :
"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";
4. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak jelas dan cermat, karena Penggugat tidak memerinci secara jelas berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat, baik kerugian pokok, bunga, denda dan kerugian lain yang dilakukan oleh Para Tergugat. Dengan demikian dengan tidak terperinci jumlah kerugian, maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);
5. Bahwa demikian juga Gugatan Penggugat tidak sempurna, karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat secara terperinci, sehingga patutlah Gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
6. Bahwa Gugatan Penggugat juga tidak jelas dan kabur, karena Penggugat tidak menyebutkan waktu dan tempat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat masing-masing. Sehingga Gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);
7. Bahwa Penggugat dalam penyusunan Gugatannya telah salah/ragu-tagu/tidak benar dalam menyebutkan perbuatan yang dilakukan oleh siapa terhadap siapa. Penggugat salah/tidak dapat menyebutkan siapa penggarap, siapa pemilik, perdamaian antara siapa dengan siapa. Apakah Tergugat I sebagai Pemilik atau Penggarap? Apakah Tergugat II dan Tergugat III sebagai Penggarap atau Pemilik? Hal tersebut membuat gugatan Penggugat menjadi kabur, karena Penggugat sama sekali tidak memahami isi dari gugatannya sendiri. Dengan demikian Gugatan Penggugat haruslah untuk ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 17 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir (1), (2), (3), (4) yang menerangkan bahwa Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT mempunyai sisa tanah yang digugat dalam perkara Aquo Bidang I adalah seluas kurang lebih 4 HA (40.000 m²) dengan batas-batas terurai dalam gugatan yakni:

- UTARA berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang.
- TIMUR berbatasan dengan tanah NIKANOR NUBAN dan Tanah Pemerintah Kota Kupang.
- SELATAN berbatasan dengan tanah Aluman/PETRUS KIA dan TOLUMAN.
- BARAT berbatasan dengan tanah PT. CENDRAWASIH.

Dan TANAH Bidang 2 seluas kurang lebih 10 HA (100.000 m²) dengan batas-batas terurai dalam gugatan Penggugat yakni:

- UTARA berbatasan dengan tanah IBRAHHIM HUANDAO/A. NISNONI CHRISTIAN MAU, TANAH ORANIS (FOES) dan TANAH SONBAI.
- TIMUR berbatasan dengan tanah IBRAHIMNIFU dan YEREMIAS LUSI.
- SELATAN berbatasan dengan tanah Pemerintah Kota Kupang dan Tanah NOH NONI.
- BARAT berbatasan dengan tanah Keluarga MASU/SOLSEPA dan Tanah PENUH LIMAU.

Yang disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam Perkara Perdata sekarang ini adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Sebab yang sebenarnya Penggugat Aquo tidak mempunyai TANAH di atas TANAH yang telah digugat SECARA ABSAH dalam Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, dan telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) pada tanggal 03 Pebruari 2015. Dimana pada tanggal 07 Juli 2015 Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang telah melakukan EKSEKUSI bersama-sama dengan LURAH BATU PLAT dan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang dan dengan Kuasa Hukum CORNELIS BILLIK dan dengan para pihak atas TANAH seluas ± 25 HA (dua puluh lima hektar) dengan batas-batasnya sesuai gugatan perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/ PN.KPG adalah SESUAI dan BENAR serta TEPAT baik Letak, Luas dan Batas-Batasnya. Pada Waktu Pelaksanaan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 waktu itu Penggugat perkara aquo FREDERICK BELMIN APAUT maupun orang lain dan atau siapa-siapa saja TIDAK MENGADAKAN PERLAWANAN atau keberatan atas tanah yang DIEKSEKUSI dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tersebut sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku. Sehingga MENURUT

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 18 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM, EKSEKUSI adalah akhir dari penyelesaian perkara perdata, di mana STATUS KEPEMILIKAN dari TANAH yang DIEKSEKUSI sudah MUTLAK MILIK dari CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK.

9. Bahwa dalil Penggugat pada halaman (3) dan (4) point (5,6,7) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya. Sebab yang sebenarnya TANAH MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK yang digugat dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, pada tanggal 03 Pebruari 2015 telah diputus dan telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). Atas permohonan SECARA ABSAH oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK pada tanggal 07 Juli 2015, Jurusita Pengadilan Negeri Klas I A Kupang bersama-sama dengan LURAH BATUPLAT dan Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang bersama Kuasa PEMOHON EKSEKUSI bersama para pihak berperkara ikut MENYAKSIKAN PELAKSANAAN EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tersebut. Pada waktu Pelaksanaan Eksekusi itu baik FREDERICK BELMIN APAUT maupun orang lain dan atau siapa-siapa saja TIDAK PERNAH membuat PERLAWANAN atau KEBERATAN atas TANAH yang DIEKSEKUSI tersebut. Sehingga MENURUT HUKUM, EKSEKUSI adalah akhir dari penyelesaian perkara perdata. GUGATAN Penggugat perkara sekarang ini seharusnya GUGATAN PERLAWANAN/VERZET terhadap EKSEKUSI sebelum Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melakukan EKSEKUSI pada tanggal 07 Juli 2015 dan atau sejak tanggal 07 Juli 2015 Penggugat perkara aquo dan atau siapa-siapa saja harus mengajukan gugatan PEMBATALAN EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang di Pengadilan TUN dan BUKAN di Pengadilan Umum sesuai Undang-Undang yang berlaku.

10. Bahwa tanah perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang sudah MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK adalah merupakan sebagian kecil TANAH MILIK Almarhum FRANS FOES sebagai PEMENANG ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, tanggal 25 Pebruari 1975 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 48/PTK/1979/PDT, tanggal 07 Agustus 1979 Jo. Putusan KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), dimana pada tanggal 05 Pebruari 1982 telah dilakukan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Negeri Kupang telah MENYERAHKAN TANAH tersebut kepada FRANS FOES, Alm. sebagai PEMENANG PERKARA melawan YAN HERMAN berdasarkan BUKTI-BUKTI

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 19 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan secara SAH karena Almarhum FRANS FOES memiliki TANAH sengketa tersebut yang berasal dari OPA/KAKEK Kandungnya LAKI-LAKI yang bernama BAOTIS, Almarhum yang menguasai dan memiliki TANAH tersebut pada ZAMAN PENJAJAH BELANDA Tahun 1806 (seribu delapan ratus enam).

11. Bahwa tanah perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang telah di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015 adalah merupakan sebagian kecil dari Tanah ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, dan pada tanggal 05 Pebruari 1982 telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang, di mana orang yang bernama SOLEMAN APAUT, Alm. maupun FREDERICK BELMIN APAUT dan atau siapa-siapa saja TIDAK TAMPIL/TIDAK MASUK sebagai pihak ketiga/INTERVENS/INTERVENINT. Berarti MENURUT HUKUM, SOLEMAN APAUT, Alm. dan FREDERICK BELMIN APAUT dan atau siapa-siapa saja tidak mempunyai hak atas TANAH yang telah di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 05 Pebruari 1982 pada TANAH ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, di mana sebagiannya adalah TANAH perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 yang telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015, tersebut. Sehingga MENURUT HUKUM dalil Penggugat dalam perkara aquo pada halaman (3 dan 4) point (5, 6, dan 7) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya.
12. Bahwa karena Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT dan SOLEMAN APAUT, Alm. tidak AKTIF MASUK/TAMPIL sebagai PIHAK KETIGA/INTERVENS/INTERVENINT pada tanah ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, di mana sebagiannya adalah TANAH yang telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, sehingga MENURUT HUKUM, HAK DARI Penggugat perkara aquo FREDERICK BELMIN APAUT dan SOLEMAN APAUT, Alm. dan atau siapa-siapa saja adalah HILANG dan TIDAK ADA LAGI. Dengan demikian MENURUT HUKUM Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT TIDAK BERHAK dan atau TIDAK DIPERBOLEHKAN UNTUK MENGGUGAT LAGI karena HAKnya sudah HILANG dan tidak dilindungi oleh hukum.

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 20 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dalil Penggugat pada halaman (4) point (8, 9 dan 10) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab yang sebenarnya TANAH yang di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah merupakan bagian dari TANAH ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, yang diMENANGKAN oleh FRANS FOES, Alm. dan SECARA ABSAH telah MENYERAHKAN HAK kepada CORNELIS BILLIK dihadapan dan disaksikan oleh PEJABAT yang oleh Undang-Undang diberikan wewenang sebagai BUKTI OTENTIK. MENURUT HUKUM Pasal 285 RBg/Pasal 165 HIR adalah suatu AKTA OTENTIK memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu BUKTI YANG SEMPURNA tentang apa yang dimuat di dalamnya merupakan suatu bukti yang "MENGIKAT", DALAM ARTI BAHWA APA YANG DITULIS DALAM AKTA TERSEBUT HARUS DIPERCAYA OLEH HAKIM, YAITU HARUS DIANGGAP SEBAGAI BENAR, SELAMA KETIDAK BENARANNYA TIDAK DIBUKTIKAN, DAN INI MEMBERIKAN SUATU BUKTI YANG SEMPURNA, DALAM ARTI BAHWA IA SUDAH TIDAK MEMERLUKAN SUATU PENAMBAHAN PEMBUKTIAN dan FAKTA-FAKTA TANAH ex Perkara Perdata Nomor: 104/Pdt/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat **KASASI MA-RI** Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981. Sebanyak 46 (empat puluh enam) Orang TELAH MENGAKUI dalam Sidang MEDIASI ex perkara perdata Nomor: 166/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang DITANDA TANGAN DI ATAS METERAI Rp.6.000,-, dan TELAH TERDAFTAR dan dibuat di hadapan NOTARIS FERKI HETMINA, SH, NOTARIS di Kupang sebagai berikut:

- a. TANAH seluas 75 HA (Tujuh puluh lima hektar) adalah milik dari CORNELIS BILLIK yang diperoleh dari FRANS FOES, Alm. sebagai PEMENANG ex perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974;
- b. ANAK-ANAK dari Almarhum FRANS FOES yang dilahirkan dari ISTERI yang NIKAH GEREJA secara SAH MENGAKUI DIHADAPAN NOTARIS FERKI HETMINA, SH bahwa FRANS FOES, Alm. telah MENYERAHKAN HAK kepada CORNELIS BILLIK atas TANAH ex perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981,

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 21 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Oktober 1981, sebagai BUKTI OTENTIK di mana sebagian kecilnya adalah TANAH yang telah diEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 tersebut, dan sebagian kecil yang lain telah diGUGAT oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK dalam perkara perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan di MENANGKAN oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK dengan AMAR PUTUSAN dalam POKOK PERKARA sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan SAH dan BERHARGA BUKTI HAK berupa Surat Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 05 Januari 1984 dan Akta Notaris FERKI HETMINA, SH Nomor: 03 tanggal 22 Oktober 2014.
3. Menyatakan CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK adalah PEMILIK YANG SAH atas TANAH seluas \pm 75 HA ex objek sengketa perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974, tersebut.
4. dan seterusnya ...

Dan Putusan Perkara Perdata Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015 tersebut pada tanggal 14 September 2015 Putusan BANDINGNYA telah DIKUATKAN oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Dr. ROBINSON TARIGAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, SH dan MINIARDI, SH., MH sebagai Hakim Anggota, dalam AMAR Putusannya point KEDUA menyatakan: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor: 209/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 27 Mei 2015, yang dinyatakan Banding tersebut. Sebagai BUKTI OTENTIK KEBENARANNYA HARUS DIPERCAYA OLEH HAKIM Sedangkan dalil Penggugat tentang Pernyataan di luar Pengadilan adalah BUKAN pada Tanah yang di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Februari 2015 pada tanggal 07 Juli 2015, tersebut. Surat Bukti PENGUGAT Perkara sekarang ini TIDAK MELEBIHI PENGAKUAN dari GODLIEF PITHER NISNONI dalam Sidang Majelis Hakim perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Februari 2015 bahwa Tanah yang DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015 adalah MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK. Sebagai BUKTI OTENTIK dan surat-surat tersebut yang didalilkan oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT MENURUT YURISPRUDENSI MA-RI Nomor: 3901 K/Pdt/1985 menyatakan:

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 22 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti yang merupakan Pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)".

Sedangkan MARTHINUS RUPIASA adalah IPAR KANDUNG dari Penggugat yang telah MEREKAYASA semua produk-produk pada Tahun-Tahun belakangan ini dan produk surat-surat tersebut TIDAK MELEBIHI BUKTI OTENTIK Putusan ex perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, yang di MENANGKAN oleh FRANS FOES, Alm. Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT bukan orang yang mendapat PENYERAHAN HAK atas Tanah tersebut, dari FRANS FOES, Alm karena waktu perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974 berjalan baik Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT maupun SOLEMAN APAUT, Alm. dan atau siapa-siapa saja TIDAK PERNAH TAMPIL sebagai PIHAK INTERVENS/INTERVENIENT. Sehingga MENURUT HUKUM, HAK dari Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT maupun SOLEMAN APAUT, Alm, atau siapa-siapa saja adalah HILANG dan TIDAK ADA LAGI, atas Tanah ex perkara perdata Nomor: 104/PDT/1974, di mana sebagian kecilnya adalah TANAH perkara perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 yang telah di EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015, tersebut. PAJAK ATAS TANAH BUKAN sebagai BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH tersebut;

14. Bahwa dalil Penggugat pada halaman (4) dan (5) pada point (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab yang sebenarnya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tanah Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang telah DIEKSEKUSI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 disertai dua orang saksi masing-masing YUNUS MISSA, SH dan PETRUS HERING serta KUASA PEMOHON EKSEKUSI : FIFI MAFILINDANI, SH, ALEXANDER RANGGA BORO, SH, Termohon EKSEKUSI, LURAH BATUPLAT : GODLIEF LUSSY SANU, YERRY E. BILLIK, BPN Kota Kupang dan Pihak Keamanan dari POLRESTA Kupang Kota dan BRIMOPDA NTT ikut serta mengelilingi batas-batas Lokasi EKSEKUSI tersebut seluas Kurang Lebih 25 HA mulai dari titik BATAS bagian TIMUR ke titik BATAS bagian UTARA dan titik batas bagian BARAT dan berakhir di Titik batas bagian SELATAN. Sesuai

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 23 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan GUGATAN CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sangat BENAR dan SESUAI dan disaksikan sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) Orang termasuk Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT TIDAK KEBERATAN ATAS PELAKSANAAN EKSEKUSI tersebut. Sehingga MENURUT YURISPRUDENSI MA-RI No. 1281 K/Sip/1979 menyatakan:

“BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI YANG DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI DILAKSANAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA”.

b. Bahwa putusan PERDAMAIAN Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 03 Pebruari 2015 adalah SAH dilakukan sesuai prosedur Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana MENURUT Pasal 154 RBg, di mana dalam SIDANG MEDIASI pada hari SELASA tanggal 06 Januari 2015 yang dipimpin oleh MEDIATOR yang ditunjuk yakni: Hakim KHAIRULUDIN, SH., MH yang dihadiri oleh KUASA CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK yakni: FIFI MAFILINDANI, SH dan ALEXANDER RANGGA BORO, SH dan Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI bahwa TANAH yang DIGUGAT dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK, oleh karena itu Pihak Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI minta BERDAMAI atas dasar dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK adalah PEMILIK yang SAH atas TANAH seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) Hektar, letak serta batas-batasnya tercantum dalam gugatan dan putusan Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/ 2014/PN.KPG, tersebut.
2. Bahwa Pihak Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI MENGAKUI CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sebagai Pemilik Sah atas Tanah tersebut adalah merupakan SEBAGIAN dari Tanah Ex Perkara Perdata Nomor: 104/PDT/1974.
3. Bahwa Pihak Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI MENGAKUI GUGATAN CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK, dan seterusnya; Bahwa PENGAKUAN dari Tergugat GODLIEF PITHER NISNONI di hadapan HAKIM MEDIATOR dan di hadapan Sidang Majelis Hakim Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, bahwa TANAH yang DIGUGAT adalah MILIK dari CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sebagai BUKTI OTENTIK. Sehingga MENURUT HUKUM Pasal 311 RBg/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata adalah PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 24 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dikuasakan untuk itu dalam Sidang Majelis, di mana kebenarannya harus DIPERCAYAI oleh Hakim.

- c. Bahwa apabila Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT akan melakukan GUGATAN terhadap EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang adalah di Pengadilan TUN dan BUKAN di Pengadilan Negeri Klas IA Kupang. Karena MENURUT HUKUM ACARA PERDATA yang berlaku mengatakan EKSEKUSI adalah akhir dari Penyelesaian Perkara Perdata, sehingga MENURUT HUKUM STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK yang TIDAK DAPAT DIUBAH OLEH SIAPAPUN juga selama BERITA ACARA EKSEKUSI tidak dibatalkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN).

15. Bahwa dalil Penggugat pada halaman (5) pada point (18, 19 dan 20) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah yang DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, adalah merupakan bagian Tanah Ex Perkara Perdata Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) sampai pada Tingkat KASASI MA-RI Nomor: 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981, yang di MENANGKAN oleh FRANS FOES, Alm. dan SECARA ABSAH FRANS FOES, Alm MENYERAHKAN HAK kepada CORNELIS BILLIK di hadapan Kepala Desa BATUPLAT: M. SAUDALE dan dikuatkan oleh CAMAT Kupang Barat Drs. F.H. RADE, sebagai BUKTI OTENTIK.
- b. Bahwa pada saat EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 yang dihadiri kira-kira 500 (lima ratus) orang termasuk Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT TIDAK KEBERATAN di atas TANAH/OBJEK yang DIEKSEKUSI tersebut, dan atau waktu pelaksanaan AANMANING yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang terhadap Pihak TEREKSEKUSI hak ini tidak digunakan oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT untuk membuat Perlawanan terhadap EKSEKUSI. Sehingga MENURUT YURISPRUDENSI MA-RI No. 1281 K/Sip/1979 menyatakan: BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI YANG DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI DILAKSANAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.
- c. Bahwa tuntutan materiil maupun immateriil tidak mempunyai dasar hukum di atas Tanah milik CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK yang telah

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 25 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang merupakan bagian dari Tanah Ex Perkara Perdata Nomor: 104/PDT/1974, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). MENURUT HUKUM STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MULAK MILIK CORNELIS BILLIK DAN YERRY E. BILLIK. sebagai BUKTI OTENTIK di mana kebenarannya harus dipercaya oleh HAKIM.

16. Bahwa dalil Gugatan Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (5) pada point (21) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab tuntutan provisional yang diminta oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT tanpa didukung dengan BUKTI OTENTIK adalah terlalu memaksakan kehendak sendiri dengan menggunakan keinginan atas dasar produk-produk BUKAN OTENTIK yang kebenarannya TIDAK DAPAT DIPERCAYA oleh HAKIM dan mau memaksa melawan BUKTI OTENTIK yang dimiliki oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK, yang STATUS KEPEMILIKANNYA SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK yang TIDAK BISA DIUBAH oleh siapa pun juga. TUNTUTAN PROVISIONIL yang diminta oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT SANGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT/ PERSYARATAN sebagaimana yang DIAMANATKAN dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 tersebut.
17. Bahwa dalil Gugatan Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (6) point (22, 23) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab tuntutan materiil, immateriil dan dwangsom pada TANAH YANG STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK adalah suatu khayalan belaka dan tanpa punya dasar hukum karena:
 - a. SUBSTANSI GUGATAN Perkara aquo/sekarang sudah salah alamat dan tidak didukung dengan BUKTI OTENTIK yang BENAR.
 - b. Batas-batas tanah sengketa yang digugat sekarang ini sangat BERBEDA dan TIDAK SESUAI dengan BATAS-BATAS OTENTIK yang ada dalam BERITA ACARA EKSEKUSI Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015.
 - c. Batas-batas tanah sengketa yang digugat sekarang ini sangat BERBEDA dan TIDAK SESUAI dengan BATAS-BATAS OTENTIK yang ada pada GUGATAN Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/ 2014/PN.KPG, tersebut.

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 26 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Batas-batas tanah sengketa yang digugat sekarang ini sangat BERBEDA dan TIDAK SESUAI dengan BATAS-BATAS OTENTIK yang ada pada Putusan Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/ PN.KPG, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) tanggal 03 Pebruari 2015, tersebut.

18. Bahwa dalil Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (6) point (24) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab yang sebenarnya STATUS KEPEMILIKAN dari Tanah Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang DIEKSEKUSI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 sesuai PENETAPAN Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 30 Juni 2015 Nomor: 211/PEN.PDT/G/EKS/2014/PN.KPG, dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, di mana BATAS-BATASNYA berbeda dengan Tanah perkara sekarang ini, sehingga MENURUT HUKUM TIDAK ADA DASAR HUKUM untuk dilakukan Sita Jaminan di atas TANAH yang STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK tersebut.

19. Bahwa dalil Gugatan Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (6) point (25) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya. Sebab BUKTI OTENTIK yang DIMILIKI oleh CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK salah satunya adalah BERITA ACARA EKSEKUSI yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015. MENURUT HUKUM, EKSEKUSI adalah akhir dari Penyelesaian perkara perdata, dan TERBUKTI pada saat proses EKSEKUSI berjalan (mulai dilakukan AANMANING) maupun waktu pelaksanaan EKSEKUSI oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak ada satu orang pun termasuk Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT yang membuat KEBERATAN. Sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku yang HARUS DIPEDOMANI oleh kita semua dan gugatan perkara sekarang yang dilakukan oleh Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT adalah TIDAK DAPAT DITERIMA MENURUT YURISPRUDENSI MA-RI No. 1281 K/Sip/1979 menyatakan: BANTAHAN TERHADAP EKSEKUSI YANG DIAJUKAN SETELAH EKSEKUSI DILAKSANAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

20. Bahwa dalil Penggugat FREDERICK BELMIN APAUT pada halaman (6) point (26) adalah dalil yang tidak benar, dan tidak beralasan hukum, dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya adalah gugatan Penggugat

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 27 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAH ALAMAT dan MENURUT HUKUM gugatan EKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor: 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, pada hari SELASA tanggal 07 Juli 2015 apabila dibatalkan dulu barulah Penggugat GUGAT tentang KEPEMILIKAN di Pengadilan Umum, karena STATUS KEPEMILIKAN SUDAH MUTLAK MILIK CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK sebagai BUKTI OTENTIK di mana KEBENARANNYA harus dipercaya oleh HAKIM.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan memberikan pertimbangan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan EKSEPSI TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkheid);
3. Menyatakan Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini;
4. Menyatakan Hukum bahwa yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima **JAWABAN TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Hukum bahwa TANAH yang telah DIEKSEKUSI oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara No. 211/Pdt.G/2015/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 adalah SAH MILIK TERGUGAT II CORNELIS BILLIK dan TERGUGAT III YERRY E. BILLIK;
4. Menghukum Penggugat dan atau siapa-siapa saja untuk tunduk terhadap Putusan dalam perkara ini;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

----- Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 23 November 2015 yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut : -----

– Menolak Eksepsi Tergugat I,II dan III ;-----

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 28 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Kupang berwenang untuk mengadili perkara Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg tersebut ;-----
- Memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ;-----
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;-----
- Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN. Kpg tanggal 16 Mei 2016 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Provisi

Menolak Tuntutan Provisi Tergugat ;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.956.000,00,- (Dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);-----
- Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 16 Mei 2016 ;-----
- Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III semuanya pada tanggal 31 Mei 2016 ;-----
- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 22 Juli 2016 ;-----

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 29 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor :

166/Pdt.G/2015/PN.Kpg kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III semuanya tanggal 01 Agustus 2016 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 15 Agustus 2016 maupun Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III tertanggal 16 Agustus 2016 ;-----

----- Membaca Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III maupun dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding semula Penggugat masing-masing tanggal 19 Agustus 2016 dan tanggal 24 Agustus 2016 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III maupun Terbanding I semula Tergugat I semuanya tanggal 31 Mei 2016 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Mei 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, Kuasa Terbanding II III semula Tergugat II dan III tanpa dihadiri oleh Terbanding I semula Tergugat I yang mana untuk itu Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan pada tanggal 24 Mei 2016 dan atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 26 Mei 2016 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 30 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan bandingnya tersebut, maka Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyampaikan keberatan-keberatannya atas putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut sebagaimana tertuang dalam memori banding tertanggal 22 Juli 2016 sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Pembanding/Penggugat **SEPENDAPAT** dan dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo dalam **eksepsi**, karena menurut hemat Pembanding/Penggugat Keputusan Judex Factie pada Tingkat Pertama tidaklah salah didalam mempertimbangkan yang telah menolak eksepsi dari Para Terbanding/Para Tergugat untuk seluruhnya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga putusan dalam eksepsi tersebut sangat beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan.

Bahwa Pembanding/Penggugat **TIDAK SEPENDAPAT** dan **KEBERATAN** dengan pertimbangan hukum Majelis hakim a quo dalam **Dalam Provisi** dan **Dalam Pokok Perkara**, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Pembanding/Penggugat **TIDAK SEPENDAPAT** dan tidak dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam **Provisi** karena telah SALAH dan KELIRU dalam menerapkan hukum, sebab selama persidangan hingga putusan diucapkan ternyata Para Tergugat dan pihak lain atas suruhan Para Tergugat telah melakukan kegiatan-kegiatan berupa pemagaran, pembuatan fondasi/fonderen dan pembangunan rumah di atas tanah sengketa sehingga sangat merugikan pihak Pembanding/Penggugat. Dan bahkan dengan kegiatan tersebut, maka Pembanding/Penggugat juga telah mengajukan surat Permohonan Provisi kepada Majelis a quo tertanggal 21 Oktober 2015, namun tidak dipertimbangkan dengan seksama. Bahwa pembangunan rumah di atas tanah sengketa secara nyata dan jelas serta fakta membuktikan adanya pembangunan rumah tersebut setelah melalui Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Maret 2016 dimana terdapat beberapa deretan bangunan rumah permanen yang dibangun oleh PT. HANJUNG IN atas suruhan dari Para Terbanding/Para Tergugat. Oleh karena

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 31 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id.

itu, putusan tersebut perlu diuji dan diperiksa kembali serta dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

KEBERATAN KEDUA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 48, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan di atas, Majelis berpendapat oleh karena bukti P.4 secara formal merupakan fotocopi dari fotocopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, selain itu dari bukti P.4 hanya terlihat nama jabatan Lurah Bakunase dan Camat Kota Raja, tidak terlihat adanya tanda tangan dan cap stempel dari kantor masing-masing pejabat tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan bukti P.4 saat dibuat tidak dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Lurah pada Kantor Kelurahan setempat dan juga dikuatkan oleh Camat yang Kantor kecamatan setempat, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat dari P.4 tersebut dan menyatakan menolak Petitum Penggugat Point 2”.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru, sebab bukti fotocopi tanpa asli dari Pembanding/Penggugat tersebut selain **tidak dibantah** oleh Para Terbanding/Para Tergugat, juga telah didukung dan **sangat bersesuaian** dengan keterangan saksi YERMIAS PANTAU, dibawah sumpah menerangkan : “Bahwa saksi kenal dengan Soleman Apaut” dan “Bahwa Soleman Apaut adalah orangtua dari Penggugat”. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun bukti Pembanding/Penggugat hanya berupa fotocopi di atas fotocopi, namun alat bukti yang diajukan tersebut mengandung fakta konkret dan relevan atau **bersifat prime factie**, yaitu membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang disidangkan. Oleh karena itu, bukti fotocopi di atas fotocopi dengan sendirinya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan kemudian ditambah serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Bahwa selanjutnya, menurut doktrin pembuktian, bukti surat berupa fotocopi dari fotocopi, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebagai surat bukti palsu atau dipalsukan, adalah juga **alat bukti yang sah**, hal mana dikuatkan pendapat dari ahli hukum Prof. Subekti, SH dalam bukunya berjudul **“Hukum Pembuktian”**

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 32 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitan PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, cetakan ke-10 halaman 25. Hal tersebut sejalan dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. 1498 K/PDT/2006, tanggal 23 Januari 2008**, yang menyatakan : **“Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti”.**

Bahwa sebagai bukti baru Pembanding/Penggugat adalah keturunan dari Soleman Apaut (almarhum) dan ayah Pembanding/Penggugat adalah anak kandung dari ibu yang bernama Isterina Apaut (almarhumah) dan bapak yang Pieter Belmin (almarhum) maka diajukanlah **Bukti P.27 ASLI berupa Silsilah Keturunan Suku Apaut.**

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut sangat beralasan untuk dibatalkan oleh Hakim Tingkat Banding.

KEBERATAN KETIGA

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 48, yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim meragukan kebenaran dari Bukti P.6 dan P.8 dan Bukti P.11 yaitu surat yang ditujukan kepada Kepala kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 3 Januari 2008 perihal mohon diterbitkan kembali SPPT No. 000718-7-000.00 tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukanlah menyatakan suatu hak kepemilikan tanah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak petitum ke-3 (tiga)”.

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru, sebab bukti P.6 berupa Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2015 dan bukti P.8 berupa Gambar Situasi Tanah Milik Soleman Apaut di kelurahan Fatukoa dan kelurahan Batuplat serta Bukti P.11 berupa Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kupang tanggal 3 Januari 2006 perihal Mohon diterbitkan kembali SPPT No. 000-718-7-000.00 dengan lampiran Surat Pernyataan adalah **ASLI** bukan **FOTOCOPI**. Oleh karena itu, keraguan Majelis Hakim a quo terhadap Bukti P.6, P.8 dan P.11 adalah sangat tidak beralasan dan pertimbangan Majelis Hakim a quo tersebut juga bertentangan dan kontradiksi dengan pertimbangan Majelis Hakim a quo pada halaman 47, yang berbunyi : “Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan dalam Pasal 1888 KUHAPerdata telah menentukan “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah fakta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” dan

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 33 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 3609 K/PDT/1985 yang menentukan "Surat bukti fotocopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti...dst".

Bahwa selanjutnya terhadap Bukti P.11 berupa Surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kupang tanggal 3 Januari 2006 perihal Mohon diterbitkan kembali SPPT No. 000-718-7-000.00 dengan lampiran **Surat Pernyataan**, dengan terang dan jelas mengakui adanya penyerahan tanah suku Soleman Apaut yang dilakukan oleh Fredik Nikolaus Nisoni kepada Ferdinand Belmin selaku ahli waris dari Soleman Apaut pada tanggal 3 Januari 2006, yang turut diketahui oleh Lurah Fatukoa Bpk. Marthinus Rupiasa. Hal ini membuktikan bahwa meskipun yang diserahkan adalah Objek Pajaknya namun tidak dapat dipisahkan hak kepemilikan tanah suku Soleman Apaut tersebut, sebab jika tanah suku tersebut bukan tanah suku milik Soleman Apaut dalam hal ini menjadi milik Pembanding/Penggugat selaku ahli waris, maka sudah pasti objek pajak tersebut telah beralih untuk dan atas nama orang lain, dan tidak lagi diserahkan menjadi objek pajak yang akan dibayarkan oleh ahli waris Soleman Apaut dalam hal Pembanding/Penggugat.

KEBERATAN KEEMPAT

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo dalam putusannya pada halaman 51, yang berbunyi :

"Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat III, yang menyerahkan bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara perdata nomor : 166/PDT.G/2015/PN.KPG yang letak, luas dan batas-batas dari objek sengketanya sama dalam perkara Nomor: 211/PDT.G/2014/PN.KPG antara Cornelis Billik (Penggugat I) dan Yerry E. Billik (Penggugat II) melawan Godlief Pither Nisoni (Tergugat), adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum".

Bahwa pertimbangan tersebut di atas adalah keliru dan salah dalam penerapan hukum, sebab Majelis Hakim a quo telah mengenyampingkan bukti P.15 berupa Surat Pernyataan dari Godlief Pieter Nisoni tanggal 28 Desember 2010, di mana Godlief Pither Nisoni sebagai penggarap secara nyata dan jelas telah menyerahkan tanah sengketa milik Soleman Apaut kepada ahli warisnya yaitu Belmin Apaut. Dan bukti P.15 inipun didukung dengan bukti P.14 berupa Kwitansi dari Keluarga Apaut/Belmin sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh Godlief Pither Nisoni tanggal 7 April 2009, dimana Godlief Pither Nisoni telah

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 34 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembagian hasil penjualan tanah keluarga Apaut kepada keluarga Nisoni sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

KEBERATAN KELIMA

Bahwa Majelis Hakim a quo telah keliru pula dalam memberikan pertimbangan hukum sebab bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat tanda T.I.1, T.I.2, T.I.3 dan bukti tanda T.II-III.1 s/d T.II-III.7 dan T.II-III.15 s/d T.II-III.26 hanyalah berupa putusan-putusan pengadilan tanpa disertai bukti kepemilikan tanah yang secara nyata sebagai alas hak seperti **girik** atau **sertifikat**. Dan putusan-putusan pengadilan tersebut dengan sendirinya hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan Para Terbanding/Para Tergugat sendiri serta tidak mengikat kepada Pembanding/Penggugat. Dan dalam putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 104/PDT/1974 tanggal 25 Pebruari 1975 (Bukti T.II.III.3) ternyata objek/lokasi perkara dalam putusan tersebut terletak di Oeleu, Oenunu, kelurahan Batuplat, kecamatan Alak kota Kupang bukan berlokasi di Faut'man kelurahan Batuplat kecamatan Alak kota Kupang dan Nauntu kelurahan Fatukoa kecamatan Alak kota Kupang.

KEBERATAN KEENAM

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang **keliru** dan **kurang lengkap** (Onvoldoende Gemotiveerd), sebab Majelis Hakim a quo telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti berupa :

- Bukti P.12 berupa Kwitansi dari Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Kupang sebesar Rp. 2.550.000.000,- untuk Biaya ganti rugi tanah kepada sdr. Ferdinand B. Apaut tanggal 17 Desember 2008 dengan lampiran Berita Acara.
- Bukti P.13 berupa Surat Pernyataan atas nama Ayub Manu tanggal 11 Juni 2009.
- Bukti P.16 berupa Surat Pernyataan dari Herry Cornelis Adoe tanggal 30 Desember 2010 lampiran Kwitansi.
- Bukti P.17 berupa Surat Pernyataan dari Alexander Manafe tanggal 30 Desember 2010 lampiran Kwitansi.
- Bukti P.18 berupa Surat Pernyataan dari Nikolas Lay tanggal 30 Desember 2010 lampiran Kwitansi.
- Bukti P.19 berupa Surat Pernyataan dari Samuel Taek tanggal 30 Desember 2010 lampiran Kwitansi.
- Bukti P.20 berupa Surat Pernyataan dari Ibrahim Nifu tanggal 06 Mei 2011.

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 35 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P.21 berupa Surat Pernyataan dari Lukas Masu tanggal 12 Mei 2011.
- Bukti P.22 berupa Surat Pernyataan dari George Ferdinand Nisoni tanggal 8 Mei 2011.
- Bukti P.23 berupa Surat Pernyataan Garap Tanah dari Yunus Lassa tanggal 22 Juni 2006.
- Bukti P.24 berupa Surat Pernyataan Garap Tanah dari Daud Lely tanggal 22 Juni 2006.
- Bukti P.25 berupa Surat Pernyataan dari Lukas Lay tanggal 6 Desember 2008.

Padahal bukti-bukti tersebut di atas menunjukkan bukti kepemilikan yang sesungguhnya dari Pembanding/Penggugat terhadap kepemilikan tanah sengketa karena telah ditelaah diserahkan kembali kepada Pembanding/Penggugat sebab para pembuat surat pernyataan hanyalah merupakan penggarap atas tanah sengketa. Dan bukti tersebut di atas pula sangat bersesuaian dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu saksi IBRAHIM NIFU, saksi NOH NONI, saksi JONI KIA dan saksi YERMIAS PENTAU, yang pada pokoknya di bawah sumpah mengatakan : "Bahwa tanah sengketa seluas \pm 14 Ha adalah milik dari Soleman Apaut almarhum yang saat ini dikuasai dan dikelola oleh Penggugat/Edy Apaut". Bahkan keterangan saksi IBRAHIM NIFU dan saksi NOH NONI, menyatakan dengan tegas bahwa tanah saksi IBRAHIM NIFU dan saksi NOH NONI berbatasan langsung dengan tanah Penggugat/Edy Apaut". Keterangan saksi IBRAHIM NIFU, saksi NOH NONI, saksi JONI KIA dan saksi YERMIAS PENTAU tersebut sangat didukung oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat yaitu saksi CORNELIUS DUKA JUMA dan saksi EVES CORNELIS BULAN, yang di bawah sumpah mengatakan: "Bahwa tanah objek sengketa yang digugat sekarang tidak termasuk ke dalam tanah yang telah dieksekusi oleh Para Terbanding/Para Tergugat dan letak tanah sengketa sangat jauh yaitu \pm 10 km dari tanah yang dieksekusi oleh Para Terbanding/Para Tergugat".

Bahwa untuk mendukung bukti-bukti tersebut di atas, maka Pembanding/Penggugat kembali mengajukan bukti ASLI dari **Bukti P.16 ASLI berupa Surat Pernyataan dari Herry Cornelis Adoe tanggal 30 Desember 2010 beserta lampiran kwitansi, Bukti P.17 ASLI berupa Surat Pernyataan dari Alexander Manafe tanggal 30 Desember 2010 lampiran Kwitansi, Bukti P.18 ASLI berupa Surat Pernyataan dari Nikolas Lay tanggal 30 Desember 2010 lampiran Kwitansi, bukti P.19 ASLI berupa Surat Pernyataan dari Samuel Taek tanggal 30 Desember 2010 lampiran Kwitansi.**

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 36 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu, Pembanding/Penggugat juga mengajukan bukti baru yang menunjukkan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari tanah yang telah dijual kepada Pemerintah Kota Kupang yaitu **Bukti P.28 ASLI berupa Akta Penyerahan Hak Atas Tanah No. 88 tanggal 24 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT Albert Wilson Riwukore,SH antara Belmin Apaut sebagai ahli waris dari Soleman Apaut dengan Agustinus Harapan selaku Ketua Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Kota Kupang**. Dan kemudian diperkuat dengan bukti baru lainnya yaitu **bukti P.29 ASLI berupa Surat Pernyataan Melepaskan Hak Nomor : 383 B/CA/X/2010 tanggal 26 Oktober 2010**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pembanding/Penggugat memohon kiranya Pengadilan Tinggi Kupang berkenan memeriksa dan memutuskan perkara ini :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 166/PDT.G/2015/PN.KPG tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, maka Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut:

1. DALAM PROVISI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Prkara Perdata Nomor: 166/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 16 Mei 2016, **TERBANDING I / TERGUGAT I MENYETUJUI** dan **MENERIMA PUTUSAN** tersebut, sedangkan **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** menyatakan **NAIK BANDING** dan **MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING** disampaikan kepada **TERBANDING I / TERGUGAT I** Melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari **SENIN** tanggal 01 Agustus 2016;

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 37 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tentang Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 166/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 16 Mei 2016, setelah **TERBANDING I / TERGUGAT I** meneliti dan mempelajarinya ternyata **SUDAH SANGAT BETUL** dan **SANGAT TEPAT SEKALI** serta **SANGAT BENAR** sekali berdasarkan **FAKTA-FAKTA DALAM PERSIDANGAN** maupun **ALAT-ALAT BUKTI SURAT OTENTIK** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** yang diajukan oleh Para **TERBANDING II CORNELIS BILLIK** dan **TERBANDING III YERRY E. BILLIK** melalui Kuasa Hukumnya dalam Sidang Majelis Prkara ini.
3. Tentang **MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** pada halaman (3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9) adalah alasan yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya yang akan **TERBANDING I / TERGUGAT I** uraikan alasan-alasan **PENOLAKAN** di bawah ini sebagai berikut :
 - 3.a. Tentang **MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING** pada halaman (3) mengenai **KEBERATAN PERTAMA** yang menyatakan **PEMBANDING** tidak sependapat dan tidak menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam **PROVINSI** karena **SALAH** dan **KELIRU** dalam menerapkan hukum dan seterusnya.....

Adalah alasan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, karena yang sebenarnya Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam **PUTUSANNYA SUDAH SANGAT BENAR** dan **SANGAT SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN** dari **PEMBANDING, JAWAB MENJAWAB**, sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) maupun Sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** sesuai yang **DIGUGAT** oleh **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** adalah 2 (dua) **BIDANG TANAH** yang diperkarakan antara Para **TERBANDING** dalam ex perkara Perdata Nomor : 221/PDT.G/2014/PN.KPG dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) melalui Akta Perdamaian tanggal 03 Februari 2015 dan pada tanggal 07 Juli 2015 Pengadilan Negeri Klas IA Kupang **EKSEKUSI** sesuai dengan **HUKUM** dan Undang-Undang yang berlaku.

Tentang alasan-alasan **PEMBANDING** dan **GUGATAN**nya adalah **GUGATAN** yang **SANGAT KABUR SEKALI** dan **TIDAK BENAR SEKALI** karena :

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 38 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PEMBANDING** punya **OPA/KAKEK** yang bernama **SOLEMAN APAUT, Alm.** Tidak punya tanah pada **TANAH** yang **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari **SELASA** tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Kpg, adalah bagian dari tanah ex perkara perdata Nomor : 104/Pdt/1974, yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap(*inkrach van gewijsde*) sampai di Tingkat **KASASI** MA-RI Nomor : 375 K/Sip/1981, tanggal 28 Oktober 1981 dan putusannya **FRANS FOES, Almarhum** yang **MENANG** atas **TANAH** seluas kurang lebih 75 (Tujuh Puluh Lima) Hektar dan waktu Hakim dan Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) diatas **TANAH** Perkara Perdata Nomor : 104/Pdt/1974, **TERGUGAT I/TERBANDING I GODLIEF PITHET NISNONI** ada ikut **MENYAKSIKAN** bersama-sama secara langsung, dimana sebagiannya adalah termasuk **TANAH** yang **DIGUGAT** dan **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015.
2. **PEMBANDING** punya **OPA/KAKEK** yang bernama **SOLEMAN APAUT, Almarhum** dulu datang berkunjung ke **BAKUNASE** karena **OPA/KAKEK** kandung dari **TERBANDING I/TERGUGAT I** yang bernama **BHASTIAN NISNONI, alm.** dan hanya garap tanah/lahan bukan pada **TANAH** yang sudah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Kpg, yang adalah sebagian dari **TANAH** ex Perkara Nomor : 104/Pdt/1974.
3. Waktu Majelis Hakim bersama-sama dengan para pihak dan Kuasa Hukum melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) tanggal 30 Maret 2016 atas **TANAH** yang **DIGUGAT** Perkara sekarang ini terbukti Kuasa Hukum **PEMBANDING ABDUL WAHAB, S.H TIDAK TAHU SECARA PASTI TANAH** sengketa perkara sekarang ini dan **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** menunjuk serta melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) pada **TANAH-TANAH** orang lain yang tidak digugat dalam perkara ini yakni :
 - a. **TANAH BIDANG PERTAMA** penggugat tunjuk serta melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) pada **TANAH MILIK** :

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 39 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. **SAMUEL TOTOS, S.H.M.HUM, TANAH MILIK Almarhum JOHNHY GASPER dan TANAH MILIK PT HANJUN IN.**

c. **TANAH BIDANG KEDUA** penggugat tunjuk serta melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) pada **TANAH MILIK PT HANJUN IN** seluas kira-kira 20 HA (kurang lebih dua puluh hektar)

4. Waktu Majelis Hakim bersama-sama dengan para pihak dan Kuasa Hukum melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) tanggal 30 Mart 2016 pada tanah yang digugat terbukti tanah yang **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Kpg, **TIDAK ADA** kegiatan bangunan perumahan yang dilakukan oleh para **TERBANDING II** dan **TERBANDING III** (**CORNELIS BILLIK** dan **YERRY E. BILLIK**).

Sehingga tidak ada dasar hukum untu dilakukan tuntutan **PROVISI** apalagi **TANAH** yang **DIGUGAT** perkara sekarang ini bukan milik **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** maupun bukan milik **SOLEMAN APAUT, Almarhum.**

3.b. Tentang **MEMORI BANDING PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** pada halaman (4 dan 5) tentang **KEBERATAN KEDUA** yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Perkara sekarang ini dalam putusannya pada halaman 48 dan seterusnya.....

Adalah alasan tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam putusannya **SUDAH SANGAT BENAR** dan **SANGAT SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN** dari **PEMBANDING, JAWAB-MENJAWAB**, Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) maupun Sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** dalam perkara sekarang ini, **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** mengajukan 4 (Empat) Orang **SAKSI DIBAWAH SUMPAH** yaitu : 1. **SAKSI IBRAHIM NIFU**, 2. **SAKSI NOH NONI**, 3. **SAKSI JONI KIA**, 4. **SAKSI YERMIAS PENTAU** semuanya memberi keterangan **TIDAK TAU LUAS TANAH** dan **BATAS-BATAS TANAH** yang **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/ 2014/ PN.KPG, dan ke 4 (Empat) orang saksi **PEBANDING** ini tidak ada

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 40 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu pelaksanaan eksekusi, serta keterangan ke 4 (empat) orang saksi ini bertolak belakang, dan waktu sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tanggal 30 Maret 2016 **TERBUKTI** ke-4 (empat) orang saksi **PEMBANDING** tidak punya tanah yang berbatasan dengan tanah perkara sekarang ini maupun tidak punya tanah yang berbatasan dengan tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015, sehingga alasan **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** dalam Memori Banding tidak betul dan harus ditolak.

3.c. Tentang **MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** pada halaman (5 dan 6) tentang **KEBERATAN KE TIGA** yang menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim perkarab sekarang ini dalam putusannya pada halman 48 dan seterusnya.....

Adalah alasan tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, karena yang sebenarnya Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang perkara sekarang ini dalam **PUTUSAN SUDAH SANGAT BENAR** baik **GUGATAN PEMBANDING, JAWAB-MENJAWAB**, Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) maupun sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** dalam perkara sekarang ini dan waktu Majelis Hakim bersama-sama dengan pihak berperkara dengan Kuasanya saksi-saksi yang ada pada tanggal 30 Maret 2016 **TERBUKTI PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** dan Kuasa Hukumnya tidak mampu menunjukan **TANAH** yang **DIGUGAT** dan bahkan **PENGUGAT** tunjuk dan Pemeriksaan Setempat (PS) pada **TANAH-TANAH** orang lain yang tidak digugat yakni :

1. **TANAH MILIK SAMUEL TOTOS, SH.,M.HUM**
2. **TANAH MILIK JOHNY GASPER, Alm.**
3. **TANAH MILIK PT. HANJUN IN.**

PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT tunjuk dan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada **TANAH-TANAH MILIK pak SAMUEL TOTOS, SH.,M.HUM** dan **TANAH MILIK pak JOHNY GASPER, Almarhum** dan **TANAH MILIK PT. HANJUN IN MEMBUKTIKAN PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** tidak punnya **TANAH** pada **TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** oleh

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 41 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.KPG; dan Keterangan ke-4 (empat) Orang yang diajukan oleh **PEMBANDING/PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** dibawah sumpah dalam Sidang Majelis Hakim yaitu 1. Saksi **IBRAHIM NIFU**; 2. Saksi **NOH NONI**; 3. Saksi **JONI KIA**; 4. Saksi **YEREMIAS PENTAU** menyatakan tidak tahu batas-batas dan luas tanah sengketa yang digugat perkara sekarang ini oleh **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** dan juga ke-4 (empat) saksi **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.Kpg, tanggal 07 Juli 2015 dan ke-4 (empat) orang **SAKSI PEMBANDING** dalam Sidang Majelis Hakim **DIBAWAH SUMPAH** keterangannya saling bertolak belakang dan tidak bersesuaian, sehingga bukti : P-6; P-8 dan P-11 patut ditolak.

- 3.d. Tentang **MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING/PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** pada halaman (6) tentang **KEBERATAN KEEMPAT** yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim sekarang dalam putusannya pada halaman 51 dan seterusnya..... Adalah alasan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, karena yang sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang perkara perkara ini dalam putusannya **SUDAH SANGAT BENAR** dan **SANGAT SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN PEMBANDING, JAWAB-MENJAWAB**, Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) maupun sidang **PEMBUKTIAN** berupa **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** ajukan 4 (empat) Orang saksi dalam sidang Majelis Hakim dibawah sumpah yaitu : 1. Saksi **IBRAHIM NIFU** ; 2. Saksi **NOH NONI**; 3. Saksi **JONI KIA** ; 4. Saksi **YEREMIAS PENTAU** tidak tau tentang **BUKTI** : P-14 dan **BUKTI** : P-15, tersebut dan bahkan keterangan ke-4 (empat) orang saksi ini bukan pada tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara perdata No. 221/Pdt.G/2014/PN.Kpg dan **BUKTI** : P-14 dan kwitansi **BUKTI** : P-15 pada tanah lain dan bukan pada Tanah Milik **CORNELIS BILLIK TERBANDING II** dan **TERBANDING III YERRY E. BILLIK**.

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 42 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.e. Tentang **MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING FRDERICK BELMIN**

APAUT pada halaman (7, 8, 9) tentang **KEBERATAN KELIMA** yang menyatakan Majelis Hakim sekarang telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebab bukti-bukti yang diajukan oleh **PARA TERBANDING/ PARA TERGUGAT** tanda T. I.1 ; T. I.2 ; T. I.3 dan bukti tanda T.II. III. I s/d T.II. III. 7 dan T.II.III. 15 s/d T.II.III. 26 hanyalah berupa putusan-putusan pengadilan dan seterusnya.....

Adalah alasan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, karena yang sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam **MEMERIKSA** dan **MENGDIJI** srta **MEMUTUS** perkara sekarang ini **SUDAH SANGAT BENAR** dan **SANGAT SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam didalam sidang baik **GUGATAN PEMBANDING, JAWAB-MMENJAWAB**, Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) maupun Sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** pada perkara ini **BUKTI SURAT-SURAT** yang diajukan oleh **PEMBANDING FRDERICK BELMIN APAUT** tidak kuat dan tidak dapat mematahkan **BUKTI OTENTIK** dari **TRBANDING II CORNELIS BILLIK** dan **TERBANDING III YERRY E. BILLIK** tentang putusan ex perkara perdata Nomor : 104/Pdt/1974, tanggal 25 Februari 1975 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkrach van gewijsde*) dan telah di **MENAGKAN** oleh pihak **TERBANDING II** dan **TERBANDING III**, dimana sebagiannya termasuk **TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** perkara perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 oelh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, karena waktu Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) ex Perkara Perdata Nomor : 104/Pdt/1974, **TERBANDING I/TERGUGAT I GODLIEF PITHER NISONI** juga hadir ikut menyaksikan langsung sebagian kecilnya juga termasuk tanah yang telah **DIEKSEKUSI** Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

3.f. Tentang **MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING/PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** pada halaman (7, 8, 9) tentang **KEBERATAN KEENAM** yang menyatakan Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya harus dibatalkan karena didasarkan pada

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 43 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang keliru dan kurang lengkap, dan seterusnya.....

Adalah alasan yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, karena yang sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang **MEMERIKSA** dan **MENGADILI** serta **PUTUS** perkara sekarang ini **SUDAH SANGAT BENAR** dan **SANGAT SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam sidang baik **GUGATAN PERBANDINGAN, JAWAB-MENJAWAB**, Sidang Pemriksaan Setempat (**PS**) maupun sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** dalam perkara perdata sekarang ini **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** mengajukan 4 (empat) Orang **SAKSI DIBAWAH SUMPAH** yakni :

1. Saksi **IBRAHIM NIFU**.
2. Saksi **NOH NONI**.
3. Saksi **JONI KIA**.
4. Saksi **YERMIAS PENTAU**.

Ke 4 (empat) saksi ini mengatakan tidak tahu batas-batas dan luas tanah sengketa perkara sekarang ini (Perkara Perdata Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg) dan ke 4 (empat) saksi ini juga tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.KPG dan waktu Majelis Hakim bersama dengan para pihak berperkara dengan kuasa hukumnya dan dengan saksi-saksi melakukan Sidang Pemriksaan setempat (**PS**) tanggal 30 Maret 2016 ternyata ke-4 (empat) orang **SAKSI PEMBANDING TIDAK PUNYA TANAH** yang berbatasan dengan tanag sengketa perkara aquo dan ke 4 (empat) orang **SAKSI PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** tidak punya **TANAH** yang berbatasan dengan **TANAH MILIK TERBANDING II CORNELIS BILLIK** dan **TERBANDINNG III YERRY E. BILLIK** yang disengketakan dan bahkan ke 4 (empat) orang saksi **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** tidak punya tanah yang berbatasan dengan tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/P.KPG dan keterangan ke 4 (empat) orang **SAKSI PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** dalam sidang Majelis Hakim saling bertolak belakang dan tidak bersesuaian satu sama lain, dan waktu

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 44 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**)

tanggal 30 Maret 2016 **TERBUKTI** Kuasa Hukum **PEMBANDING ABDUL WAHAB, SH** tidak tahu secara pasti tanah yang disengketakan dalam perkara sekarang ini dan **PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** menunjuk dan melakukan **SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)** pada tanah-tanah orang lain yang tidak digugat sekarang ini yakni :

1. **TANAH BIDANG PERTAMA PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** tunjuk dan melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) pada tanah milik :

- a. **SAMUEL TOTOS, S.H.,M.HUM.**
- b. **Almarhum JOHNY GASPER.**
- c. **PT. HANJUN IN.**

2. **TANAH BIDANG KEDUA PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** menunjuk serta melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) pada **TANAH MILIK PT. HANJUN IN** seluas 20 Hektar sebagai **BUKTI PEMBANDING FREDERICK BELMIN APAUT** tidak punya tanah pada tanah yang sudah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang , tanggal 07 Juli 2015 Prkara Perdata Nomor : 221/Pdt.G/2015/PN.KPG, karena pak **YUNUS MISA S.H** juga sebagai waktu Pengadilan melakukan eksekusi dan perkara sekarang ini sebagai penitera pengganti yang tau secara pasti dan benar tanah yang telah dieksekusi dan tamah yang bukan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 perkara perdata Nomor : 221/Pdt.G/2014/PN.KPG, sehingga alasan-alasan dari **PEMBANDING** adalah tidak benar dan semua bukti surat-surat **PEMBANDING** adalah pada tanah yang lain bukan pada tanah milik para **TERBANDING II CORNELIS BILLIK** dan **TERBANDING III YERRY E. BILLIK**, sehingga semua bukti-bukti surat dan saksi **PEMBANDING** melalui **KONTRA MEMORI BANDING INI TERBANDING I/TERGUGATI TOLAK** semuanya.

Berdasarkan **FAKTA-FAKTA** dalam sidang Majelis perkara sekarang ini **TERBUKTI** semua alasan-alasan dari **PEMBANDING** murni rekayasa dan tidak benar semuanya, dan Majelis Hakim yang periksa dan adili serta putusan perkara perdata Nomor : 166/Pdt.G/ 2015/ PN.KPG, tanggal 16 Mei 2016 **SUDAH SANGAT BENAR** dan

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 45 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANGAT TEPAT serta **SANGAT SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam Sidang Majelis Hakim berupa, **JAWAB-MENJAWAB**, **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** dan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 30 Maret 2016.

Berdasarkan segala hal yang terurai diatas, **TERBANDING I** melalui KONTRA MEMORI **BANDING INI MEMOHON** kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq.Majelis Hakim Tinggi Kupang yang periksa dan adili perkara ini pada tingkat banding berkenan menerina Kontra Memori Banding, serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding dari **TERBANDING I**/dahulu **TERGUGAT I** untuk seluruhnya.
2. Menolak Memori Banding dari **PEMBANDING** untuk seluruhnya;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.KPG, tanggal 26 Mei 2016.
4. Menghukum **PEMBANDING** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat Banding.

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III juga telag mengajukan kontra memori banding tertanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut : -----

I. DALAM PROVISI DAN DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 166/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 16 Mei 2016, **PARA TERBANDING II** dan **TERBANDING III**/ dahulu **PARA TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** telah menyatakan menerima **PUTUSAN** tersebut, sedangkan **PEMBANDING**/dahulu **PENGUGAT** telah menyatakan Naik Banding dan **MEMORI BANDING**nya telah disampaikan kepada **TERBANDING II** dan **TERBANDING III**/dahulu **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** melalui Jurusita Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada hari **SENIN** tanggal 01 Agustus 2016;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 166/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 16 Mei 2016 tersebut **SUDAH TEPAT** dan **BENAR** berdasarkan **FAKTA PERSIDANGAN** maupun **ALAT-ALAT BUKTI** berupa **BUKTI SURAT OTENTIK** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** yang diajukan oleh Para

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 46 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERBANDING II dan **TERBANDING III/dahulu TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III (CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK)** dalam Sidang Majelis perkara aquo;

3. Bahwa **PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDING**nya tersebut, pada halaman (3,4,5,6,7,8 dan 9) adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya yang akan Para **TERBANDING II** dan **TERBANDING III/dahulu PARA TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** uraikan alasan-alasan Penolakan di bawah ini sebagai berikut :

3. a. Bahwa **PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDING**nya tersebut, pada halaman (3) tentang **KEBERATAN PERTAMA** yang menyatakan bahwa **PEMBANDING/PENGGUGAT TIDAK SEPENDAPAT** dan tidak dapat menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam **PROVINSI** karena **SALAH** dan **KELIRU** dalam menerapkan hukum, dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya/sesungguhnya adalah bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang **SUDAH BENAR** dan **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN PEMBANDING/ PENGGUGAT, JAWAB-MENJAWAB, PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)** maupun Sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** sebagaimana yang **DIGUGAT** oleh **PEMBANDING/PENGGUGAT** adalah 2 (dua) **BIDANG TANAH** (vide ada dihalaman (3) point (4.1 dan 4.2) gugatan perkara aquo) yang telah diperkarakan antara **TERBANDING I** dengan **TERBANDING II** dan **TERBANDING III** dalam ex perkara Perdata Nomor : 211/ PDT.G/2014/PN.KPG melalui **AKTE PERDAMAIAN** tertanggal 03 Februari 2015 Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015 **TELAH DIEKSEKUSI** (vide ada dihalaman (3 dan 4) Point (6,7,11,12,14) dan halaman (7 dan 8) Point (4,5,6) adalah **GUGATAN** yang **SANGAT KABUR** dan **TIDAK BENAR** mengajukan gugatan terhadap **PARA TERBANDING II CORNELIS BILLIK** dan **TERBANDING II YERRY E. BILLIK** atas **TANAH YANG TELAH DIEKSEKUSI** dalam perkara perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 47 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2015 yang dilakukan secara **SAH** dan **SESUAI** dengan Ketentuan Undang-undang yang berlaku, dan waktu Majelis Hakim bersama-sama dengan Para Pihak dan Kuasa Hukum melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) tanggal 30 Maret 2016 pada **TANAH-TANAH** Orang lain yang **TIDAK DIGUGAT** dalam perkara aquo ini, dimana pada **BIDANG** (pertama) **PENGUGAT** menunjuk serta melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) tanggal 30 Maret 2016 pada **TANAH MILIK : SAMUEL TOTOS, SH., M. HUM**, dan **TANAH MILIK Almarhum JOHNY GASPER** dan **TANAH MILIK PT. HANJUN IN** serta pada **BIDANG** (Kedua) **PENGUGAT** menunjuk serta melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) tanggal 30 Maret 2016 pada **TANAH MILIK PT. HANJUN IN** seluas \pm 20 HA (Kurang lebih dua puluh Hektar) dan Bangunan Rumah **MILLIK PT. HANJUN IN** tidak digugat dalam perkara aquo oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** dan juga **TANAH** serta **RUMAH MILIK PT. HANJUN IN** tidak termasuk dalam tanah yang **DIGUGAT** dan **TELAHDIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IIA Kupang Perkara Perdata No. 211/PDT.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015, tersebut.

Sehingga **MENURUT HUKUM** tidak ada dasar hukum dan atau tidak ada Undang-undang dan atau tidak ada **YURISPRUDENSI** manapun yang menyatakan Majelis Hakim atau Pengadilan melakukan tindakan **PROVISI** pada **TANAH MILIK PT. HANJUN IN** yang **TIDAK DIGUGAT** dalam perkara aquo, oleh karena itu **KEBERATAN PERTAMA PEMBANDING/PENGUGAT** adalah **KEBERATAN** yang sangat **SALAH** dan **KELIRU** dengan seenaknya tidak menerima pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang **PUTUS SUDAH BENAR** dan **SESUAI** dalam Perkara Perdata Nomor : 166/PDT.G/2015/PN.KPG, tanggal 16 Mei 2016, tersebut.

3. b. Bahwa **PEMBANDING/** dahulu **PENGUGAT** dalam **MEMORI BANDING**nya tersebut, pada halaman (4 dan 5) tentang **KEBERATAN KEDUA** yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim aquo dalam putusnya pada halaman 4B dan seterusnya adalah keliru dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya,

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 48 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab yang sebenarnya/sesungguhnya adalah Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang perkara aquo **SUDAH BENAR** dan **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN PEMBANDING/PENGUGAT, JAWAB-MENJAWAB**, Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) maupun Sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** dalam perkara perdata sekarang ini, **PEMBANDING/PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** mengajukan 4 (Empat) Orang **SAKSI DIBAWAH SUMPAH** dalam Sidang Majelis yakni : 1. **SAKSI IBRAHIM NIFU**; 2. **SAKSI NOH NONI**; 3. **SAKSI JONI KIA**; 4. **SAKSI YERMIAS PENTAU** semuanya mengatakan **TIDAK MENGETAHUI BATAS-BATAS TANAH SENGKETA** dan **LUAS TANAH** sengketa yang di**GUGAT** oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** dalam perkara sekarang ini dan ke-4 (empat) orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** juga tidak mengetahui **BATAS-BATAS** dan **LUAS TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam ex Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 serta pada waktu pelaksanaan **EKSEKUSI** ke-4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/ PENGUGAT TIDAK ADA**, dan waktu sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) oleh Majelis Hakim tanggal 30 Maret 2016 ternyata ke-4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/ PENGUGAT** punya **TANAH** tidak berbatasan dengan **TANAH** sengketa perkara aquo dan ke-4 (empat) orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT** punya **TANAH** tidak berbatasan dengan tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 dan Keterangan ke 4 (empat) orang **SAKSI PENGUGAT** saling bertolak belakang satu sama lainnya.

3. c. Bahwa **PEMBANDING/dahulu PENGUGAT** dalam **MEMORI BANDING** nya tersebut, pada halaman (5 dan 6) tentang **KEBERATAN KETIGA** yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim aquo dalam putusannya pada halaman 48, dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya/sesungguhnya adalah bahwa pertimbangan Majelis

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 49 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang perkara aquo **SUDAH BENAR** dan **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN PEMBANDING/PENGUGAT, JAWAB-MENJAWAB**, Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) maupun Sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** dan BUKTI ke 4 (empat) orang **SAKSI PENGUGAT** dalam perkara perdata sekarang ini **TIDAK RELEVAN** dengan **GUGATAN** dan **REPLIK PENGUGAT** sendiri, dan **TIDAK ADA SATU BUKTI SURAT**-pun yang menunjukkan **PEMBANDING/PENGUGAT** sebagai **PEMILIK** atas **TANAH** yang **DIGUGAT** sesuai dengan **FAKTA-FAKTA** dalam Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) tanggal 30 Maret 2016, dimana **PEMBANDING/ PENGUGAT** dan Kuasa Hukumnya tidak mampu menunjuk **TANAH** yang **DIGUGAT** dan bahkan **MENUNJUK** dan melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) pada **TANAH-TANAH MILIK** Orang lain yakni :

1. **TANAH MILIK SAMUEL TOTOS, SH., M.HUM.** tidak digugat perkara aquo.
2. **TANAH MILIK JOHNY GASPER, Alm.** tidak digugat perkara aquo.
3. **TANAH MILIK PT. HANJUN IN** tidak digugat perkara aquo.

Sebagai bukti **PEMBANDING/PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** tidak punya **TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 07 Juli 2015 dalam Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG tersebut, dan Keterangan ke-4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT** dalam perkara sekarang ini tidak mengetahui **BATAS-BATAS** dan **LUAS TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 dalam Perkara Perdata Nomor : 211/PDT.G/2014/PN.KPG, dan waktu Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) tanggal 30 Maret 2016 ternyata ke-4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT** punya **TANAH** tidak berbatasan dengan **TANAH** sengketa perkara aquo dan ke-4 (empat) orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT** punya **TANAH** tidak berbatasan dengan tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Perkara Perdata Nomor :

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 50 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015 dan keterangan ke-4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/PENGGUGAT** dalam sidang Majelis Hakim **DIBAWAH SUMPAH** saling bertolak belakang satu sama lain dan tidak bersesuaian, sehingga **MENURUT HUKUM BUKTI**: P-6; P-8 dan B-11 patut ditolak.

3. d. Bahwa **PEMBANDING**/dahulu **PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDING**nya tersebut, pada halaman (6) tentang **KEBERATAN KEEMPAT** yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim aquo dalam putusannya pada halaman 51, dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya/sesungguhnya adalah bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang perkara aquo **SUDAH BENAR** dan **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT**, **JAWAB-MENJAWAB**, Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) maupun Sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** dalam perkara perdata sekarang ini **PEMBANDING/PENGGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** mengajukan 4 (empat) Orang **SAKSI DIBAWAH SUMPAH** yakni : 1. **SAKSI IBRAHIM NIFU**; 2. **SAKSI NOH NONI** ; 3. **SAKSI JONI KIA**; 4. **SAKSI YERMIAS PENTAU** semuanya menyatakan tidak mengetahui tentang **BUKTI** : P-14 dan **BUKTI** : P-15, tersebut dan bahkan bertolak belakang dengan **PENGAKUAN** dalam sidang Majelis Hakim oleh **TERBANDING I**/dahulu **TERGUGAT I GODLIEF PITHER NISNONI** dalam **JAWABANNYA (EKSEPSI)** tertanggal 23 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa **SURAT PERNYATAAN** dari **BUKTI** : P-15 dan Kwitansi **BUKTI** : P-14 bukan pada **TANAH** sengketa perkara sekarang ini dan bukan pada tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 dalam Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, sehingga **MENURUT HUKUM** Pasal 311 RBg/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata adalah **PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA** terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu dalam sidang Majelis Hakim, dimana **TERBANDING I**/dahulu **TERGUGAT I GODLIEF PITHER NISNONI MENGAKUI** Surat

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 51 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.e. BUKTI : P-14 dan P-15 **BUKAN** pada **TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** dalam ex Perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, tanggal 07 Juli 2015, tersebut karena waktu sidang Pemeriksaan Setempat (PS) ex Perkara Perdata No. 104/Pdt/1974 **TERBANDING I/TERGUGAT I GODLIEF PITHER NISONI** juga **ADA** ikut menyaksikan langsung, dimana sebagian kecilnya termasuk **TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** Perkara Perdata No. 211/PDT.G/2014/PN-KPG tanggal 07 Juli 2015 oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang.

3.f. Bahwa **PEMBANDING/dahulu PENGUGAT** dalam **MEMORI BANDING**nya tersebut, pada halaman (6) dan (7) tentang **KEBERATAN KELIMA** yang menyatakan Majelis Hakim aquo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebab bukti-bukti yang diajukan oleh **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT** tanda T. I. 1; T.I.2; T.I.3 dan bukti tanda T.II.III.1 s/d T.II.III.7 dan T.II.III.15 s/d T.II.III.26 hanyalah berupa **PUTUSAN-PUTUSAN PENGADILAN** dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya/sesungguhnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam **MEMERIKSA** dan **MENGADILI** serta **MEMUTUS** perkara aquo **SUDAH BENAR** dan **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN PEMBANDING/PENGUGAT, JAWAB-MENJAWAB, Pemeriksaan Setempat (PS) maupun Sidang PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT PEMBANDING/dahulu PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT TIDAK** dapat mematahkan **BUKTI-BUKTI OTENTIK** dari **TERBANDING II** dan **TERBANDING III/dahulu TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** tentang Putusan-putusan Pengadilan Perkara Nomor : 104/Pdt/1974, tanggal 25 Februari 1975 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*) dan di**MENANGKAN** oleh **PIHAK TERBANDING II** dan **TERBANDING III**, dimana sebagiannya adalah termasuk **TANAH** ex perkara perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, yang telah di**EKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015, dan **MENURUT HUKUM** Pasal 285 RBg/165HIR **KEBENARANNYA** harus dipercaya oleh **HAKIM** dan berdasarkan **PENGAKUAN** dari

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 52 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. g. **TERBANDING I/dahulu TERGUGAT I GODLIEF PITHER**

NISONI dalam sidang Majelis Hakim **DIBAWAH SUMPAH** yang menerangkan **TERBANDING I/TERGUGAT I** juga ada/hadir waktu Majelis Hakim melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) ex perkara Nomor : 104/Pdt/1974, dimana **TANAH** perkara perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, juga termasuk bagian dari **TANAH** Perkara Perdata Nomor : 104/Pdt/1974, sehingga **MENURUT HUKUM** Pasal 311 RBG/174 HIR dan Pasal 1925 KUHPerdata adalah **PEMBUKTIAN YANG SEMPURNA** terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantara seorang yang khusus dikuasakan untuk itu dalam sidang Majelis Hakim, dimana **TERBANDING I/dahulu TERGUGAT I GODLIEF PITHER NISONI MENGAKUI** tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.g/2014/PN.KPG, **PEMILIKNYA** adalah **TERBANDING II** dan **TERBANDING III (CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK)**.

3. h. Bahwa **PEMBANDING/dahulu PENGGUGAT** dalam **MEMORI BANDINGnya** tersebut, pada halaman (7), (8), (9) tentang **KEBERATAN KEENAM** yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan kurang lengkap, dan seterusnya ... Adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya, sebab yang sebenarnya/sesungguhnya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam **MEMERIKSA** dan **MENGADILI** serta **MEMUTUS** perkara aquo **SUDAH BENAR** dan **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam **PERSIDANGAN** baik **GUGATAN PEMBANDING/PENGGUGAT, JAWAB-MENJAWAB**, sidang Pemeriksaan Setempat (**PS**) maupun sidang **PEMBUKTIAN** berupa **BUKTI SURAT-SURAT** dan **BUKTI SAKSI-SAKSI** dalam perkara perdata sekarang ini **PEMBANDING/PENGGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** mengajukan 4 (empat) orang **SAKSI DIBAWAH SUMPAH** yakni :

1. **SAKSI IBRAHIM NIFU.**
2. **SAKSI NOH NONI.**
3. **SAKSI JONI KIA.**
4. **SAKSI YERMIAH PENTAU.**

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 53 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya **TIDAK MENGETAHUI BATAS-BATAS TANAH**

SENKETA dan **LUAS TANAH SENKETA** perkara aquo yang **DIGUGAT** oleh **PEMBANDING/PENGUGAT** dan ke 4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** juga **TIDAK TAHU BATAS-BATAS** dan **LUAS TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.KPG dan waktu pelaksanaan **EKSEKUSI** ke 4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT TIDAK ADA** dan atau **TIDAK** menyaksikan **EKSEKUSI** yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dan waktu Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 30 Maret 2016 ternyata ke-4 (empat) orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT TIDAK PUNYA TANAH** yang berbatasan dengan tanah sengketa perkara aquo dan ke 4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT** tidak punya **TANAH** yang berbatasan dengan tanah yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/P.KPG, dan Keterangan ke 4 (empat) Orang **SAKSI PEMBANDING/PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** saling bertolak belakang dan tidak bersesuaian, dan dalam Sidang Majelis Hakim Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 30 Maret 2016 ternyata Kuasa Hukum **PEMBANDING/PENGUGAT ABDUL WAHAB, SH TIDAK MENGETAHUI** secara pasti **TANAH** yang disengketakan dalam perkara aquo dan **PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** menunjuk serta melakukan **SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)** pada **TANAH-TANAH** orang lain yang **TIDAK DIGUGAT** dalam perkara aquo yakni :

1. **BIDANG PERTAMA PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** menunjuk serta melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada **TANAH MILIK :**
 - a. **SAMUEL TOTOS, S.H.,M.HUM.**
 - b. **Almarhum JOHNY GASPER.**
 - c. **PT. HANJUN IN.**
2. Bidang **KEDUA PENGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** menunjuk serta melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 54 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PS) pada **TANAH MILK PT. HANJUN IN** seluas \pm 20 HA

(Kurang lebih dua puluh Hektar).

Sebagai bukti **PEMBANDING/PENGGUGAT FREDERICK BELMIN APAUT** tidak punya **TANAH** pada **TANAH** yang telah **DIEKSEKUSI** oleh Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.KPG karena Panitera Pengganti Perkara aquo pak **YUNUS MISSA, S.H** juga nota bene sebagai **SAKSI** dari Pengadilan Negeri Klas IA Kupang waktu **EKSEKUSI** pada tanggal 07 Juli 2015 Perkara Perdata Nomor 211/Pdt.G/2014/PN.KPG, juga **MENGETAHUI LETAK, LUAS** dan **BATAS TANAH** yang **DIEKSEKUSI** dan **TANAH** yang **TIDAK TERMASUK TANAH EKSEKUSI**, sehingga dalil **PEMBANDING** adalah pada **TANAH** lain dan **BUKAN** pada **TANAH MILIK TERBANDING II** dan **TERBANDING III (CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK)** dan **TERBANDING II dan III TOLAK** semua **BUKTI SURAT** tersebut yang tidak dapat mematahkan **BUKTI-BUKTI OTENTIK TERBANDING II dan TERBANDING III** dan semua **BUKTI SURAT-SURAT PEMBANDING/ PENGGUGAT** tidak ada hubungan hukum dengan **TANAH MILIK TERBANDING II dan TERBANDING III (CORNELIS BILLIK dan YERRY E. BILLIK)**.

Sehingga berdasarkan **FAKTA-FAKTA** dalam sidang Majelis Perkara aquo **TERBUKTI** semua dalil-dalil **PEMBANDING/ PENGGUGAT** adalah **MURNI REKAYASA** dan **TIDAK BERALASAN HUKUM**, dan **HARUS DITOLAK**, karena Majelis Hakim **YANG MEMERIKSA dan MENGADILI** serta **MEMUTUS** Perkara Perdata Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.KPG, tanggal 16 Mei 2016 **SUDAH SANGAT BENAR dan TEPAT** serta **SESUAI** dengan **FAKTA-FAKTA** dalam persidangan berupa **JAWAB-MENJAWAB, BUKTI SURAT-SURAT dan BUKTI SAKSI-SAKSI dan SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS)**.

Bahwa berdasarkan segala hal yang terurai diatas, maka **TERBANDING II dan III/dahulu TERGUGAT II dan III** melalui **KONTRA MEMORI BANDING INI MEMOHON** kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq.Majelis Hakim Tinggi Kupang yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini pada tingkat **BANDING** berkenan menerima **KONTRA MEMORI BANDING**, serta berkenan pula menjatuhkan putusan yang amar bunyinya sebagai berikut :

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 55 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima **KONTRA MEMORI BANDING** dari **TERBANDING II** dan **III/dahulu TERGUGAT II dan III** tersebut untuk seluruhnya;
2. **MENOLAK MEMORI BANDING** dari **PEMBANDING** tersebut untuk seluruhnya;
3. **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dalam Perkara Perdata Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.KPG, tanggal 26 Mei 2016 yang dimohonkan Banding tersebut;
4. Menghukum **PEMBANDING/PENGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini baik di tingkat pertama maupun di tingkat **BANDING**;

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara aquo beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 16 Mei 2016, memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III, maka setelah membaca dan mencermati seluruh pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut ternyata keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya tersebut, menurut Majelis Hakim banding bahwa hakekat/substansinya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang dalam putusannya Nomor : 166/Pdt.G/2015/ PN.Kpg tanggal 16 Mei 2016 sehingga Majelis Hakim banding sependapat dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum dari Majelis Hakim banding dalam memutus perkara aquo. Namun terkait dengan keberatan-keberatan dari Pembanding semula Penggugat yang dimuat didalam memori bandingnya maka Majelis Hakim banding lebih lanjut akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atau sependapat dengan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang terkait dengan eksepsi namun pertimbangan hukum yang terkait dengan provisi dan

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 56 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara, Pembanding semula Penggugat tidak sependapat atau

berkeberatan dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa selama persidangan berlangsung hingga putusan diucapkan ternyata Para Tergugat atau pihak lain atas suruhan para Tergugat telah melakukan kegiatan pemagaran, pembuatan fondasi atau fanderen dan pembangunan rumah diatas tanah sengketa ; Hal ini juga dilihat oleh Majelis Hakim saat dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 30 Maret 2016 dimana terdapat deretan pembangunan rumah permanen yang dibangun oleh PT. HANJUNG IN, atas suruhan Para Terbanding semula Para Tergugat sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut telah salah atau keliru menerapkan hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut yang terkait dengan provisi Majelis Hakim banding sependapat bahwa Provisi adalah suatu tindakan yang bersifat sementara sampai putusan pokok perkara dijatuhkan yang tidak merupakan bagian dari pokok perkara guna mencegah kerugian yang lebih besar lagi ; Sedangkan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat berupa pencegahan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau orang suruhannya untuk melakukan kegiatan pembangunan rumah diatas tanah sengketa, menurut Majelis Hakim banding terkait dengan gugatan pokok perkara yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan provisi dari Pembanding semula Penggugat tersebut harus ditolak dan guna menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Kupang terkait dengan Provisi tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam Provisi dari putusan Pengadilan Tinggi Kupang ;-----

2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menilai bukti surat P.4 dengan memberikan pertimbangan pada halaman 48 dari putusannya

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 57 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang

telah diuraikan diatas Majelis berpendapat, oleh karena bukti P.4 secara formal merupakan foto copy dari foto copy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya ; Selain itu dari bukti P.4 hanya terlihat nama Jabatan Lurah Bakunase dan Camat Kota Raja, tidak terlihat adanya tanda tangan dan cap stempel dari Kantor masing-masing Pejabat tersebut diatas, sehingga Majelis beralasan menurut hukum untuk menyatakan bukti P.4 saat dibuat tidak dihadapan Pejabat yang berwenang dalam hal ini Lurah pada Kantor Kelurahan setempat dan juga dibuatkan oleh Camat pada Kantor Kecamatan setempat, oleh karena itu Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat P.4 tersebut dan menyatakan menolak petitum Penggugat point 2" sebab, foto copy tanpa asli dari Pembanding semula Penggugat tersebut selain tidak dibantah oleh Para Terbanding semula Para Tergugat juga sangat bersesuaian dengan keterangan saksi Yeremias Pantau ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati kembali bukti surat P.4 Majelis Hakim banding menilai bahwa hal yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam pertimbangan hukumnya adalah benar adanya;-----

---- Menimbang, bahwa andaikata klausula yang tercantum dalam bukti surat P.4 benar adanya dan didukung oleh keterangan saksi dari Pembanding semula Penggugat yang bernama Yeremias Pantau menurut Majelis Hakim banding tidak secara otomatis merubah pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan karena bukti surat P.4 dikaitkan dengan keterangan saksi Yeremias Pantau hanya terkait dengan kedudukan Pembanding semula Penggugat sebagai ahli waris dari Soleman Apaut ; Sehingga perlu mempertimbangkan juga antara lain, apa kaitannya dengan obyek sengketa ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat perihal tersebut diatas harus dikesampingkan dan ditolak ;-----

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 58 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru memberikan penilaian terhadap bukti surat P.6, P. 8, dan P.11 dengan memberikan pertimbangan pada halaman 48 dari putusannya yang berbunyi : -----
- “Menimbang, bahwa selain Majelis meragukan kebenaran dari bukti P.6, P.8, dan P.11 yaitu surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tanggal 3 Januari 2008 perihal mohon diterbitkan kembali SPPT Nomor : 000718-7-000.0 tersebut, Majelis Hakim menilai bukti tersebut bukanlah menyatakan suatu hak kepemilikan tanah, dengan demikian Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menolak petitum ke-3 (tiga) “ ;-----
- Sebab bukti P.6 berupa surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2015, bukti P.8 berupa gambar situasi tanah milik Soleman Apaut di Kelurahan Fatukoa dan Batuplat dan P.11 berupa surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kupang tanggal 3 Januari 2006 perihal mohon diterbitkan kembali SPPT Nomor : 000718-7-000.0 dengan lampiran Surat Pernyataan adalah asli bukan foto copy, sehingga keraguan Majelis Hakim tersebut tidak beralasan ;-----
- Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Kupang perihal nilai pembuktian dari bukti P.6, P.8, dan P.11 tersebut, maka menurut Majelis Hakim banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar bahwa bukti-bukti surat tersebut bukan merupakan bukti hak sehingga keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas harus dikesampingkan dan ditolak ;-----
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 51 putusannya telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya yang berbunyi : -----
- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat III, yang menyerahkan bidang tanah yang

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 59 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek sengketa adalah perkara perdata Nomor : 166/Pdt.G/2015/

PN.Kpg yang letak, luas dan batas-batas objek sengketa sama dalam perkara Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.Kpg antara Cornelis Bilik (Penggugat I) dan Yeri E. Billik (Penggugat II) melawan Godlief Pither Nisoni (Tergugat), adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum” ;-----

Sebab Majelis Hakim telah mengenyampingkan bukti P.15 berupa Surat Pernyataan dari Godlief Pither Nisoni tanggal 28 Desember 2010, dimana Godlief Pither Nisoni sebagai penggarap secara nyata dan jelas telah menyerahkan tanah sengketa milik Soleman Apaut kepada ahli warisnya Belmin dan bukti P.15 inipun didukung dengan P.14 berupa kwitansi dari keluarga Apaut/Belmin sebesar Rp. 30.000.000,- yang diterima oleh Godlief Pither Nisoni tanggal 7 April 2009, dimana Godlief Pither Nisoni telah menerima pembagian hasil penjualan tanah keluarga Apaut dan diserahkan kepada keluarga Nisoni sebesar Rp. 30.000.000,-;-----

---- Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I maupun Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III telah membantah bahwa bukti surat P.15 dan P.14 tidak terkait dengan tanah sengketa melainkan tanah lain dan juga bukan terkait dengan tanah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang tanggal 7 Juli 2015 dalam perkara perdata Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.Kpg, yang mana hal ini diakui oleh Godlief Pither Nisoni dalam persidangan karena waktu sidang pemeriksaan setempat ex perkara Nomor : 104/Pdt.G/1974 Terbanding I semula Tergugat I Godlief Pither Nisoni juga ikut menyaksikan dimana sebagian kecilnya termasuk tanah yang telah dieksekusi dalam perkara Nomor : 211/Pdt.G/2014/PN.Kpg tanggal 7 Juli 2015 oleh Pengadilan Negeri Klas I A Kupang ;Pada bagian lain para Terbanding semula para Tergugat didalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa sewaktu pemeriksaan setempat dalam perkara ini Penggugat maupun kuasa hukumnya tidak dapat menunjukan tanah sengketa bahkan menunjuk tanah milik orang lain

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 60 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukan pihak berperkara) yaitu tanah milik Samuel Totos,SH.M.Hum, Johny

Gaspar, PT. Hanjun In ; Selain itu saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sama sekali tidak mengetahui batas-batas tanah sengketa serta bukan sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah sengketa maupun tanah yang di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 07 Juli 2015 ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak ;-----

5. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sebab bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat T.1.1, T.1.2,T.1.3 dan bukti tanda T.II – III.1 s/d T.II – III.7 dan T.II. III. 15 s/d T.II. III. 26 hanyalah berupa putusan-putusan Pengadilan tanpa disertai bukti kepemilikan tanah secara nyata sebagai alas hak seperti girik atau sertifikat dan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 104/Pdt/1974 tanggal 25 Februari 1975 (bukti T.II.III.3) ternyata obyek atau lokasi perkara dalam putusan tersebut terletak di Oekeu, Oenunuh, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang bukan berlokasi di Faut'man, kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang dan Nauntu, Kelurahan Fatukoa, Kecamatan Alak, Kota Kupang ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti putusan Pengadilan Negeri Kupang yang pertimbangannya menitikberatkan pada putusan-putusan Pengadilan menurut Majelis Hakim banding adalah sudah tepat dan benar karena putusan Pengadilan telah melewati proses yang sudah teruji dan tidak terbantahkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat perihal tersebut diatas harus dikesampingkan dan ditolak ;-----

6. Bahwa Majelis Hakim perkara aquo telah keliru dan kurang lengkap karena tidak mempertimbangkan bukti P.12, P.13, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20,

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 61 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.21, P.22, P.23, P.24, P.25 padahal bukti-bukti tersebut menunjukkan bukti

bukti kepemilikan yang sesungguhnya dari Pembanding semula Penggugat terhadap tanah sengketa sebab Para Pembuat Surat Pernyataan hanya merupakan penggarap atas tanah sengketa yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ibrahim Nifu, Noh Noni, Joni Kia, dan Yeremias Pentau ;-----

---- Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Kupang terkait dengan pertimbangan hukumnya, maka menurut Majelis Hakim banding, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah menilai secara menyeluruh dan utuh perkara tersebut baik gugatan, jawaban dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak dalam persidangan dan walaupun ada bukti surat yang tidak dipertimbangkan karena menurut Majelis Hakim tersebut bahwa bukti surat tersebut tidak relevan dengan pokok gugatan (tidak memiliki nilai pembuktian) ; -----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu keberatan dari Pembanding semula Penggugat tersebut diatas dinilai tidak beralasan sehingga harus dikesampingkan dan ditolak ;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN. Kpg tanggal 16 Mei 2016 patut dipertahankan dan dikuatkan ;-----

---- Menimbang, bahwa oleh karena itu Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini sehingga Pembanding semula Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

---- Mengingat ;-----

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 62 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;-----
3. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;-----
4. Reglement Tot Regeling Van Het Recht Wesen In De Gewesten Buiten Java En Madura, stb 1947/227, RBg/Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ;-----
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait ;-----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 166/Pdt.G/2015/PN. Kpg tanggal 16 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **28 November 2016** yang terdiri dari **SIMPLISIUS DONATUS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.MH** dan **SUGIYANTO, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 112/PEN.PDT/2016/PT.KPG tanggal 8 September 2016 dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **07 Desember 2016** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKIMAN TALIB** sebagai Panitera

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 63 dari 64 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang

berperkara maupun kuasanya ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

TTD.

TTD.

I GDE KOMANG ADY NATHA, SH.MH

SIMPLISIUS DONATUS, SH

HAKIM ANGGOTA II,

TTD.

SUGIYANTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

SUKIMAN TALIB

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
 - Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
 - Biaya PemberkasanRp.139.000,-
 - Jumlah.....Rp.150.000,-
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

AGUNG RUMEKSO, SH.M.Hum.

N I P . 19580819 198103 1004

Putusan No. 112/PDT/2016/PT.KPG. Halaman 64 dari 64 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)